

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH, M.Si
Junaidi, S.H., M.H., C.L.A.
apt. Hanie Kusuma Wardani, M.Kes.
Sarce Babra Awom, SE., M.Sc
Putri Handayani Lubis, M.Si
Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak
Dr. Henny Saida Flora SH.M.Hum.M.Kn
Bagus Aulia Iskandar, M. Pd
Fery Irianto Setyo Wibowo, S.Pd., M.Pd.I.
Khasanah, S.Pd., M.Kom., M.Pd

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Disusun Oleh:

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH, M.Si

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A.

apt. Hanie Kusuma Wardani, M.Kes.

Sarce Babra Awom, SE., M.Sc

Putri Handayani Lubis, M.Si

Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak

Dr. Henny Saida Flora SH.M.Hum.M.Kn

Bagus Aulia Iskandar, M. Pd

Fery Irianto Setyo Wibowo, S.Pd., M.Pd.I.

Khasanah, S.Pd., M.Kom., M.Pd



**Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri**

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Penulis:

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH, M.Si
Junaidi, S.H., M.H., C.L.A.
apt. Hanie Kusuma Wardani, M.Kes.
Sarce Babra Awom, SE., M.Sc
Putri Handayani Lubis, M.Si
Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., M.Ak
Dr. Henny Saida Flora SH.M.Hum.M.Kn
Bagus Aulia Iskandar, M. Pd
Fery Irianto Setyo Wibowo, S.Pd., M.Pd.I.
Khasanah, S.Pd., M.Kom., M.Pd

Editor & Desain Cover:

Indra Pradana Kusuma

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1
Kota Batam, 29444
Email: cendikiamuliamandiri@gmail.com

ISBN: 978-623-8157-28-0

Terbit: Maret 2023

IKAPI: 011/Kepri/2022

Exp. 31 Maret 2024

Ukuran:

viii hal + 176 hal;
14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Korupsi merupakan ancaman global di dunia dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan. Indonesia merupakan negara yang identik dengan tindakan korupsi , Hal ini disebabkan karena buruknya moral para pemimpin bangsa yang melakukan penyimpangan terhadap kepercayaan masyarakat. Tindakan korupsi dirasakan semakin buruk di negara kita ini, maka dari itu banyak dilakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi tetapi faktanya masih banyak ditemukan para pejabat yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam keperluan itulah, buku **Pendidikan Anti Korupsi** ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca.

Tujuan buku ini adalah sebagai panduan bagi setiap orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Buku ini juga untuk memberikan pencerahan kepada para pendidik, peserta didik, pelaku pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka menciptakan generasi emas yang memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

....., Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. KORUPSI DAN INTEGRITAS	1
1.1. Korupsi	1
1.2. Faktor penyebab korupsi.....	6
1.3. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	10
1.4. Modus Korupsi	14
1.5. Integritas.....	17
1.6. Korupsi dan Integritas	24
BAB II HAKIKAT PENYEBAB KORUPSI	29
2.1. Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia.....	29
2.2. Teori Penyebab Korupsi.....	36
BAB III DAMPAK MASIF KORUPSI	39
3.1. Pendahuluan.....	39
3.2. Dampak Korupsi terhadap Ekonomi.....	40
3.2.1 Penurunan Produktivitas	40
3.2.2 Penurunan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak	40
3.2.3 Peningkatan Hutang Negara	41
3.2.4 Penurunan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi.....	41
3.2.5 Kualitas Produk yang dihasilkan Rendah	41

3.2.6	Korupsi dalam segala bentuknya termasuk Peningkatan Beban Transaksi Ekonomi	42
3.2.7	Ketimpangan Pendapatan.....	43
3.3.	Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan Masyarakat.....	43
3.4.	Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintahan	45
3.4.1	Matinya Etika Sosial	45
3.4.2	Birokrasi Tidak Efisien.....	45
3.4.3	Hilangnya Fungsi Pemerintah.....	46
3.5.	Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum	46
3.6.	Dampak Korupsi terhadap Politik.....	47
3.7.	Dampak Korupsi terhadap Pertahanan dan Keamanan.....	48
3.8.	Dampak Korupsi terhadap Lingkungan.....	49
BAB IV TIPOLGI KORUPSI		51
4.1.	Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	51
4.2.	Bentuk-bentuk Perbuatan Korupsi.....	51
4.3.	Jenis – Jenis Perbuatan Korupsi	53
4.4.	Modus-Modus Korupsi.....	56
BAB V HANCURNYA KEADABAN BANGSA.....		65
5.1.	Redupnya Masa Depan Bangsa	82
5.1.1.	Hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik.....	87
5.1.2.	Pragmatisme dan primordialisme.....	88
5.1.3.	Kerja tanpa Visi	89

BAB VI PENGERTIAN ANTIKORUPSI	93
6.1. Pengertian Antikorupsi.....	93
6.2. Nilai-Nilai Antikorupsi	97
6.2.1. Kejujuran.....	98
6.2.2. Tanggung Jawab.....	100
6.2.3. Keberanian	102
6.2.4. Keadilan.....	103
6.2.5. Keterbukaan	104
6.2.6. Kedisiplinan	105
6.2.7. Kesederhanaan	106
6.2.8. Kerja keras.....	107
6.2.9. Kepedulian.....	109
BAB VII PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	111
7.1. Pengertian Pendidikan Antikorupsi.....	111
7.2. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi.....	112
7.3. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi.....	116
7.4. Peran Pendidikan Anti Korupsi.....	118
BAB VIII BUDAYA ANTIKORUPSI.....	125
8.1. Transparansi	126
8.2. Integritas.....	127
8.3. Akuntabilitas	129
8.4. Partisipasi.....	130
8.5. Keadilan.....	133
BAB IX STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI BUDAYA ANTIKORUPSI	137

9.1.	Peran Budaya Hukum Sebagai Strategi Kebijakan Anti Korupsi.....	137
9.2.	Budaya Malu Sebagai Strategi Kebijakan Anti Korupsi.....	146
9.3.	Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi	151
9.3.1.	Model Terintegrasi dalam mata pelajaran.	154
9.3.2.	Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.....	155
9.3.3.	Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktifitas dan Suasana Sekolah.....	156
BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI		159
10.1.	Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat	159
10.2.	Pemberian Penghargaan	166
DAFTAR PUSTAKA.....		169

BAB I.

KORUPSI DAN INTEGRITAS

1.1. Korupsi

Di Indonesia persoalan korupsi telah mengakar dan membudaya. Korupsi di kalangan mayoritas pejabat publik dianggap sebagai hal yang wajar terjadi. Korupsi bermula dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan yang berujung pada sesuatu yang menjadi kebiasaan untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara (Sasongko, 2017). Di Indonesia, korupsi diibaratkan seperti kanker ganas yang menjalar pada sel-sel organ publik yang menjangkiti institusi-institusi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Rinaldi, 2017).

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang artinya hal merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan. Kata kerjanya adalah *corrumpere* yang berarti menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, kemerosotan. Secara etimologis, kata “korupsi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain, serta penggunaan waktu bekerja untuk urusan pribadi. Korupsi merupakan perbuatan

yang tidak hanya merugikan negara tapi dapat merugikan perekonomian rakyat (Pratiwi & Arifin, 2019).

Korupsi didefinisikan sebagai pelanggaran aturan oleh seorang pejabat terpilih untuk keuntungan pribadi. Pengertian ini mencakup jenis korupsi yang paling jelas seorang birokrat menerima suap berupa uang secara terang-terangan untuk menyelewengkan peraturan memberikan layanan kepada seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan (Banerjee, Mullainathan & Hanna, 2012).

Menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan tindak pidana korupsi ialah “setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Permasalahan negara saat ini adalah masifnya perilaku koruptif dalam berbagai aspek kehidupan bernegara oleh pihak penyelenggara negara. Perilaku koruptif merupakan tindakan individu atau kelompok yang menyalahgunakan uang negara yang meliputi

perusahaan, organisasi, dan lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang tercermin di dalam sikap, tindakan, dan pengetahuannya.

Merujuk pada definisi di atas dapat dimaknai bahwa korupsi sebagai kejahatan yang memiliki pola yang direncanakan dan berdampak luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga berdampak pada kelompok. Korupsi harus dipahami sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) dalam rangka memberantasnya (Sumaryati, Sukmayadi, Triwahyuningsih, & Susena, 2019, p. 7). Disebut sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan secara aspek, korupsi memberikan dampak negatif yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Korupsi juga disebut sebagai "*White Collar Crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi dan dilakukan dalam konteks pekerjaannya.

Korupsi dalam segi hukum diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) karena perbuatan korupsi tidak termasuk delik yang berdiri sendiri, akan tetapi korupsi selalu memiliki keterkaitan dengan beragam perbuatan pidana lainnya seperti perdagangan manusia, perdagangan senjata, pidana narkoba, perjudian, pemalsuan uang, *money laundring*,

yang sulit untuk dibuktikan. Korupsi dilakukan secara individual, kelompok, hingga organisasi formal atau lembaga dengan berbagai tujuan kepentingan. Menurut (Sugiarto, 2021) Korupsi memiliki ciri ciri sebagai berikut:

1. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang.
2. Pelaku yang terlibat memiliki wewenang dan kekuasaan yang memberi pengaruh pada suatu keputusan.
3. Sifat korupsi adalah tertutup, rahasia, dan memiliki motif.
4. Melibatkan keuntungan kedua belah pihak yang tidak selalu berbentuk uang.
5. Korupsi berupaya berlandung dibalik kebenaran hukum.
6. Korupsi termasuk pelanggaran norma tugas dan tanggungjawab pada masyarakat.
7. Korupsi merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan.
8. Bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontradiktif dari pelaku korupsi.
9. Korupsi memiliki unsur penipuan kepada publik dan masyarakat.
10. Korupsi dilandaskan atas dasar niat kesengajaan dengan tujuan untuk memposisikan kepentingan

pribadi atau kelompok di atas kepentingan umm.

Kejahatan korupsi tidak mengenal batas wilayah suatu negara, artinya lingkup korupsi sangat luas meliputi daerah, nasional, dan internasional yang melibatkan berbagai negara. Korupsi merupakan wujud dari penyalahgunaan kekuasaan yang dijalankan secara terstruktur sehingga mempunyai jaringan dari berbagai organisasi yang meliputi politik, bisnis, hukum, agama, dan budaya (Dua, Ujan, Gunawan, & Ristyantoro, 2019). Budaya korupsi juga terjadi di lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya menimbulkan masalah pada terjadinya kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan (Rinaldi, 2017).

Terdapat banyak kasus korupsi saling menguntungkan antara pejabat dengan kliennya, sehingga baik pihak penyuap maupun pihak penerima suap tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan atau memprotes, contohnya ketika petugas bea cukai membiarkan barang seludupan masuk, atau pemeriksa pajak dengan sengaja mengabaikan sebuah kasus penggelapan pajak, dan sebagainya (Bardhan, P, 2017:331). Contoh korupsi meliputi menyuap pejabat negara, penggelapan, pencurian, pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh pejabat publik,

memperjual belikan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri dengan melanggar aturan.

Korupsi termasuk tindakan kriminal yang tidak hanya dapat merugikan bangsa dan negara, tetapi juga dapat merusak tantanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut data hingga akhir November 2018, total tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sebanyak 93 tindak pidana yang meliputi 61 pemerintahan kabupaten/kota, 17 pemerintahan provinsi, 13 kementrian/lembaga, dan 2 DPR/DPD (Dua, Ujan, Gunawan & Ristyantoro, 2019). Data tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pusat pemerintahan, akan tetapi sudah menyebar ke tingkat-tingkat daerah yang mengakibatkan dampak yang semakin nyata pada kehidupan masyarakat.

1.2. Faktor penyebab korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang dilatarbelakangi oleh gejala awal yang tidak mementingkan kepentingan umum. Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

a. Faktor Internal

1. Aspek perilaku individu

Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak pada manusia, moral yang lemah, dan gaya hidup yang konsumtif. Korupsi merupakan sebuah perilaku dari beberapa sifat rakus dan tamak manusia. Manusia mempunyai moral sebagai tingkah laku dalam menjalankan kehidupannya. Dengan adanya moral manusia terikat oleh kesadaran dan keharusan untuk mencapai hal yang baik sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Manusia yang memiliki moral yang lemah dapat berpotensi untuk melakukan korupsi.

2. Aspek sosial

Pada aspek sosial, lingkungan keluarga menjadi salah satu kandidat yang kuat dalam memberikan stimulus bagi seseorang untuk korupsi. Peran keluarga yang signifikan dalam membentuk perilaku anak sejak kecil akan berdampak terhadap kehidupan bangsa.

b. Faktor Eksternal

1. Aspek masyarakat

Kecenderungan masyarakat yang menaruh perhatian lebih dan menghormati seseorang

yang memiliki ekonomi dan status sosial yang tinggi menstimulus seseorang untuk meraih kekuasaan. Masyarakat tidak menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Umumnya masyarakat berfikir bahwa negara adalah pihak yang paling dirugikan dalam korupsi.

2. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama mengapa seseorang melakukan korupsi. Keadaan finansial yang tidak mencukupi kebutuhan menjadi penyebabnya. Terdapat kondisi dimana seseorang terdesak dalam aspek ekonomi yang berpotensi membuka ruang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. Rendahnya pendapatan hanya dapat menjelaskan korupsi pada level '*street level bureaurats*', akan tetapi tidak untuk korupsi yang memiliki level '*canggih*'.

3. Aspek Politik

Biaya politik yang bernilai fantastis dengan sistem pemilihan langsung menyebabkan adanya kesempatan untuk melakukan korupsi. Kepentingan-kepentingan politik,

terutama dalam mempertahankan kekuasaanya menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. ruang politik adalah salah satu sumber sarana melakukan korupsi.

4. Aspek Organisasi

Sejatinya organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan bersama. Tidak adanya kultur dan lingkungan organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang kurang memadai, lemahnya sistem pengendalian manajemen, dan kelemahan pengawasan menjadi faktor penyebab korupsi terjadi dalam suatu organisasi.

5. Aspek Hukum

Hukum berpotensi berkontribusi dalam terjadinya korupsi dilihat dari dua aspek, yaitu aspek perundang-undangan dan aspek lemahnya penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik, adanya peraturan yang bersifat diskriminatif, rumusan yang tidak tegas, sehingga menimbulkan multi tafsir. Lemahnya penegakan hukum akan berpotensi menciptakan peluang kriminogen.

1.3. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam memberantas korupsi di Indonesia, dibutuhkan penangan yang ekstra. Kehadiran undang-undang pemberantasan korupsi merupakan salah satu dari banyaknya upaya preventif dalam memberantas korupsi. upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk operasi rutin dan juga termasuk pada upaya pencegahan sekunder (Rinaldi, dkk. 2022). Korupsi dapat merusak moral masyarakat, mengabaikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, bahkan mengabaikan demokrasi.

Indonesia dalam melawan korupsi mengeluarkan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang tersebut memiliki pembahasan luas terkait korupsi sebagai tindak pidana berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2001, terdapat 30 jenis yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Menurut Arif, dkk (2019) secara singkat tindakan korupsi dapat dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

a. Kerugian Keuangan Negara

Dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 21 tahun 2001 korupsi dirumuskan jika memenuhi Setiap orang memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi dengan cara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Suap

Dalam pasal 5 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001, yang dimaksud dengan suap, pelicin, atau sogokan yaitu pegawai negeri atau seseorang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu dengan secara sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Tindakan suap telah menjamur di masyarakat dan praktiknya dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001, unsur penyalahgunaan jabatan dalam korupsi jenis ini yaitu pegawai negeri atau

seseorang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu uang atau surat surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

d. Pemerasan

Dalam pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001, unsur-unsur pemerasan yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau seseorang yang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya menyalahgunakan kekuasaan.

e. Perbuatan curang

Dalam pasal 7 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, unsur-unsur perbuatan curang yaitu pemborong, ahli bangunan melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bangunan yang dapat membahayakan keamanan seseorang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam

keadaan perang. Perbuatan curang dilakukan untuk menguntungkan satu pihak.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dalam pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, unsur benturan kepentingan dalam pengadaan yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung turut dalam pemborongan pengadaan atau persewaan pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengawasinya.

g. Gratifikasi

Unsur-unsur yang meliputi gratifikasi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya. Penerimaan gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurung waktu 30 hari sejak gratifikasi tersebut diterima.

1.4. Modus Korupsi

Dalam menyebut suatu perbuatan sebagai tindakan korupsi tidaklah mudah untuk memastikannya. Namun korupsi sebagai tindakan yang merugikan, mempunyai modus-modus tertentu antara lain gratifikasi, pemerasan, suap dan konflik kepentingan.

a. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian suatu barang atau hal lain yang diterima oleh siapapun berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, fasilitas perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Praktik gratifikasi memiliki relasi yang kuat dengan korupsi. Gratifikasi dibedakan dalam 2 jenis yang meliputi gratifikasi sebagai praktik budaya dan gratifikasi sebagai praktik korupsi.

Sebagai praktik budaya, gratifikasi dilakukan dengan memberikan hadiah atau sumbangan dalam suatu peristiwa atau acara tertentu, terutama ketika merayakan suatu peristiwa tertentu. Pemberian hadiah dalam praktik ini mempunyai dimensi sosial dan memiliki kewajiban dalam arti diketahui oleh banyak orang karena memiliki sifat yang terbuka. Hadiah dalam konteks ini diartikan sebagai tanda

dukungan, solidaritas, hubungan kekerabatan atau apresiasi.

Pemberian hadiah atau gratifikasi dalam praktik korupsi memiliki arti lain. Pemberian hadiah biasanya diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Pemberian hadiah ini menunjukkan bahwa seseorang mempunyai jasa yang layak dihargai dengan memberikan hadiah.

b. Potensi Gratifikasi Menjadi Suap dan Menimbulkan Pemerasan

Praktik gratifikasi telah ada sejak abad ke 7 dalam konteks perdagangan. Praktik gratifikasi ini melebur menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sehingga pemberian hadiah dalam makna tertentu dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan. Seiring perkembangan zaman, pemberian gratifikasi menjadi suatu keharusan bagi penguasa yang tanpa disadari gratifikasi diberikan di bawah permintaan, gratifikasi tersebut telah berubah menjadi pemerasan. Gratifikasi dalam fenomena budaya mengalami pergeseran makna setelah diterapkan dalam dunia birokrasi dan bisnis.

Ketika gratifikasi berubah menjadi suap, gratifikasi terjadi dalam relasi transaksional antara pemberi suap dan penerima suap yang dalam konteks ini

mereka memiliki jabatan tertentu. Tindakan pemberi suap dan penerima suap dilakukan dengan sifat tertutup. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu dalam menjalankan proyek, mendapatkan kekuasaan, dan lain sebagainya.

Praktik gratifikasi datang dari inisiatif pihak penguasa yang memaksa pihak lain yang seharusnya dilayani. Tindakan yang dimaksud ialah pemerasan. Pihak penguasa memaksa secara sepihak pihak yang membutuhkan untuk memberikan uang dengan jaminan dan ancaman jika tidak diberikan akan tidak dilancarkan urusannya. Gratifikasi dalam hal ini telah berubah makna menjadi pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Gratifikasi dan Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan diartikan sebagai sebuah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diduga memiliki kepentingan pribadi dalam setiap pengimplementasian wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerjanya.

Gratifikasi mengandung kepentingan tersirat (*vested interest*). Dengan memberikan gratifikasi, pejabat atau pihak penguasa yang berada di pihak lain merasa memiliki kewajiban untuk memperhatikan pesan tersirat di balik pemberian gratifikasi tersebut. Kewajiban untuk membalas jasa pemberi gratifikasi dapat mempengaruhi profesionalitasnya. Konflik kepentingan yang berhubungan dengan gratifikasi tersebut menyakut keputusan, penggunaan aset jabatan, informasi rahasia perusahaan, akses khusus pada pihak tertentu untuk memperoleh kemudahan tanpa melewati proses yang seharusnya, hingga penentuan besarnya gaji.

1.5. Integritas

Kata 'integritas' atau *integrity* dalam bahasa inggris diambil dari bahasa latin '*integrer*' yang memiliki arti kuat, kokoh, tidak goyah, atau tidak mudah terombang-ambing. Menurut KBBI, kata 'integritas' memiliki pengertian 'mutu, sifat..' atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran. Individu yang memiliki integritas dicirikan dengan memiliki kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain

seperti mematuhi regulasi yang ada, memegang komitmen dan prinsip yang diyakini benar, tanggung jawab, dan konsisten dalam bertindak. Integritas memiliki dua makna berbeda yakni menekankan pentingnya konformitas (*conformity*) dan kepatuhan (*obedience*).

Integritas merupakan keselarasan antara sesuatu yang dikatakan dan yang dilakukan oleh seseorang. Integritas merupakan standar moralitas dan etika, tidak memiliki hubungan dengan situasi yang terjadi di sekitar (Suking & Hamid, 2019). Integritas ialah karakter seseorang untuk mewujudkan apa yang diyakini dan diyakini kebenarannya (Dewi & Muliarta, 2018). Integritas merupakan suatu konsep yang menekankan kesesuaian tindakan seseorang dengan prinsip atau nilai tertentu yang dipilih (Melasari, 2017).

Integritas pada umumnya dikaitkan dengan suatu keutamaan dan kebajikan. *Pertama* integritas sejatinya mencerminkan kepribadian yang positif yang layak dimiliki setiap manusia. Integritas seharusnya menimbulkan rasa terhormat dalam diri manusia. Mengabaikan integritas tidak hanya menghilangkan kemampuan berwawasan yang jauh ke depan (*short-sighted*) akan tetapi juga dapat menghancurkan diri manusia itu sendiri (*self-destructive*).

Kedua, integritas juga disamakan dengan ‘kejujuran’ (*honesty*). Integritas merefleksikan kejujuran sebagai nilai, namun tidak semua kejujuran pantas untuk merefleksikan integritas. Integritas dimaknai sebagai ‘*keberanian moral (moral courage)*’, kemauan, serta kehendak kuat untuk melakukan apa yang diyakini sebagai kewajiban yang harus dilakukannya. Secara singkat, “integritas” merupakan sikap yang kokoh, kuat, dan berani bertindak sesuai dengan nilai dan keyakinan moral subjek tentang apa yang menjadi kewajiban moral untuk melakukannya.

Integritas penting untuk dimiliki bagi seorang profesional. Integritas menuntut seseorang menjadi pribadi yang dapat mengikuti peraturan. Integritas harus dibangun dengan dasar sejumlah nilai positif yang mendukung kehormatan dan harga diri individu sebagai makhluk yang bermoral. Terdapat 6 pilar membangun integritas yaitu:

1. Political will

Pada pilar ini dibutuhkan tekad politik yang kuat dari pemimpin tertinggi untuk membangun integritas. Pemimpin yang memiliki integritas dapat menjadi contoh positif dalam organisasi. Etika publik menjadi dasar dan fondasi

terpenting untuk mengembangkan integritas dalam ruang publik.

2. Transparansi

Pilar transparansi akan menstimulus kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengontrol kebijakan. Transparansi penting untuk diimplementasikan agar seluruh proses kebijakan dilaksanakan secara terbuka, sehingga seluruh bentuk penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui.

3. Akuntabilitas

Prinsip integritas ini terwujud melalui pemanfaatan berbagai jasa publik untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat luas dan demi kepentingan umum. Akuntabilitas merupakan kesesuaian antara aturan dengan implementasi kerja.

4. Partisipasi publik

Efektivitas partisipasi publik bergantung pada kesediaan bersikap transparan dari pihak pejabat publik. Demokrasi memastikan partisipasi aktif publik, termasuk juga media dalam mengontrol dan mengelola negara.

5. Peraturan hukum

Pilar peraturan hukum mewajibkan pentingnya negara untuk memiliki pembuat dan penegak hukum yang mempunyai integritas. Hal itu disebabkan peraturan hukum menjadi produk hukum karena sesuai dengan asas *fairness*, *impartiality*, dan *integrity*.

6. Ruang demokrasi

Pilar ini signifikan dan penting untuk dipelihara karena manusia hidup dalam era masyarakat memiliki kesadaran yang kuat terhadap hak-haknya yang harus dilindungi dan difasilitasi oleh negara. Demokrasi merupakan perwujudan dari integritas di ruang publik.

Integritas menuntut seseorang untuk melakukan upaya keras dalam rangka mencapai tujuan, harus ditempuh dengan alasan dan cara yang benar. Contohnya adalah seseorang yang mendapatkan peringkat pertama dengan cara yang benar tentunya membanggakan. Berbeda dengan seseorang yang mendapatkan peringkat dengan cara yang tidak benar, kebanggaan menjadi tidak bermakna. Sejatinya integritas merupakan kualitas moral yang melekat pada manusia.

Esensi integritas adalah keteguhan (*thoughtness*) dan keutuhan (*wholeness*) kepribadian yang tampak melalui keselarasan antara nilai-nilai atau keutamaan yang dimiliki manusia dengan perilaku dan tindakannya. Integritas berhubungan erat dengan kejujuran dan keberanian moral.

Nilai integritas tidak didasarkan pada keinginan pribadi, akan tetapi berdasarkan keinginan kolektif yang perlu dilakukan secara konsisten, ikhlas, jujur, disiplin, dan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya (Lukito, 2016). Nilai-nilai tersebut terkandung dalam nilai-nilai antikorupsi yang meliputi:

1. Kejujuran

Nilai kejujuran dapat diartikan sebagai tindakan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Korupsi adalah evolusi dari tindakan korupsi terhadap hal-hal kecil yang dianggap sepele (Mubayyinah, 2017).

2. Kepedulian

Nilai kepedulian dapat diartikan sebagai mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Kepedulian merupakan sikap individu yang peka dan perhatian terhadap kondisi di sekitarnya. Individu yang memiliki kepedulian biasanya terdorong untuk

memberikan perubahan dan kebaikan di sekitarnya.

3. Kemandirian

Nilai kemandirian dapat diartikan sebagai berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Individu yang mandiri memiliki keberanian dalam menetapkan gambaran dan tujuan hidup yang diinginkan.

4. Kedisiplinan

Nilai kedisiplinan dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin merupakan sikap melakukan tindakan dengan tepat dan menghargai waktu.

5. Tanggung jawab

Nilai tanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi wajib dalam menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab menerima segala hal yang bersumber dari perbuatan yang salah baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab tersebut berwujud kesadaran akan kewajiban menyelesaikan seluruh masalah yang dilakukan.

6. Kerja keras

Nilai kerja keras dapat diartikan sebagai kemauan atau keinginan. Bekerja keras adalah

hal penting dalam tercapainya suatu tujuan. Kerja keras termasuk pada kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan waktu dengan baik.

7. Sederhana

Nilai sederhana dapat diartikan sebagai sikap yang tidak berlebihan terhadap sesuatu hal atau benda dan menaruh kepentingan terhadap manfaat dan tujuannya. Kesederhanaan menghindari individu untuk memiliki keinginan yang berlebihan.

8. Keberanian

Nilai keberanian dapat diartikan sebagai memiliki rasa kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi suatu tantangan dan tidak memiliki ketakutan dalam menghadapi sesuatu yang dianggap benar.

9. Keadilan

Nilai keadilan dapat diartikan sebagai tindakan dalam memperlakukan orang secara sama, tidak memihak pada siapapun, dan seimbang antara kewajiban dan hak.

1.6. Korupsi dan Integritas

Integritas mengacu pada kualitas kepercayaan terhadap manusia di mana adalah kualitas individu yang meliputi karakter jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, kedewasaan, sopan santun, kemauan untuk berbuat baik, dan lainnya (Rosmi & Samsir, 2020). Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan menjadi suatu tolak ukur bagi lembaga atau organisasi yang di uji keputusannya (Yulianti & Wuryanti, 2015). Kata ini sering dikaitkan dalam upaya preventif korupsi dan menjadi salah satu indikator yang sering disebutkan sebagai representasi dari sifat orang yang berintegritas adalah kejujuran (Endro, 2017).

Kesadaran akan pentingnya nilai integritas dapat menjadikan manusia bekerja secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Integritas yang dimiliki manusia dalam melaksanakan pekerjaannya, dapat mencegah terjadinya korupsi di suatu lembaga maupun organisasi. Integritas menjadikan karyawan bekerja secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Mengimplementasikan integritas dalam melaksanakan tugas menjalankan wewenang, tidak akan ada tumpang tindih regulasi, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Masyhudi (2019) yang menyampaikan bahwa dengan menerapkan sistem integritas, kewenangan

tidak lagi tumpang tindih sehingga akan mengurangi tindakan korupsi (Herman, 2019:2087).

Integritas dengan demikian menjadi senjata strategis (*moral bedrock*) yang ampuh untuk melawan korupsi karena integritas merupakan kekuatan internal-inherent individu yang bekerja untuk mencegahnya dari perilaku koruptif. Dengan adanya kualitas integritas yang dimiliki, lambat laun terdapat kemungkinan bahwa korupsi sebagai penyakit sosial mampu diatasi atau berkurang di Indonesia.

Individu yang memiliki integritas dapat menjadi contoh teladan dan inspirasi positif bagi lingkungan sekitarnya, bahkan mampu menciptakan pengaruh positif dalam kehidupan. Tanpa integritas seseorang akan kehilangan kepercayaan masyarakat atas profesionalisme yang dimilikinya. Bagi seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan, integritas merupakan landasan moral yang menjadikan seseorang memiliki wibawa dan mendorong orang lain untuk mempercayakan nasib dan kehidupannya kepadanya.

Menerapkan nilai integritas dimaknai dapat berkontribusi dalam membenahi moral dan karakter bangsa. Jika diamati, korupsi terjadi tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian hukum atau lemahnya hukum, namun juga disebabkan oleh lemahnya

integritas yang dimiliki oleh setiap individu dalam melaksanakan kewajiban dan menjalankan kewenangannya. Integritas adalah keutamaan yang menstimulus dan mendorong individu untuk melakukan upaya terbaik dalam mewujudkan kehidupan bersama yang baik.

Integritas yang ada pada diri manusia adalah karakter yang baik, sedangkan dalam suatu organisasi atau lembaga, integritas termasuk dalam sebuah budaya organisasi yang baik. Adanya integritas yang dimiliki oleh tiap individu secara langsung berlawanan dengan korupsi (Gufroni, 2018). Untuk mengurangi perilaku individu dapat dilakukan melalui perbaikan aspek internal individu, yaitu dengan menanamkan nilai integritas dan moral. Dalam meminimalisir korupsi, integritas harus dimiliki oleh setiap individu untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas korupsi di masa mendatang.

BAB II

HAKIKAT PENYEBAB KORUPSI

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau perusahaan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. orang yang melakukannya

Media massa melaporkan praktik korupsi di Indonesia hampir setiap hari. Padahal, praktik-praktik yang menyebabkan korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga institusi politik dan hukum.

2.1. Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia

Orang memiliki alasan dan dorongan yang berbeda untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini kejahatan korupsi. Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan mengapa seseorang memiliki motif untuk melakukan korupsi, diantaranya :

a. Perilaku Individu

Dari sudut pandang pelaku korupsi, hal ini dapat berupa dorongan batin berupa keinginan dan niat, karena suap dilakukan dengan korupsi, dan ini memiliki kesadaran penuh. Beberapa alasan seperti keserakahan manusia, gaya hidup konsumeris, kurangnya agama, rendahnya moral dalam menangani upaya korupsi, kurangnya etika sebagai pelayan masyarakat membuat seseorang sulit untuk melakukan korupsi, termotivasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, korupsi merupakan cara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena dilakukan di bawah paksaan karena kekurangan uang untuk mencari nafkah. Namun, sangat tidak masuk akal jika pejabat pemerintah tidak punya uang. Sebab, pada kenyataannya, pegawai pemerintah digaji oleh negara dalam jumlah yang cukup besar, sekitar puluhan juta rupiah, bahkan ada yang ratusan juta rupiah, setiap bulan. Akar penyebabnya adalah kepuasan gaji. Kepuasan gaji didasarkan pada persepsi tentang gaji dan gagasan bahwa jika persepsi tersebut sesuai, seseorang akan puas dengan gajinya.

b. Faktor Keluarga

Masalah korupsi biasanya terjadi di dalam rumah. Biasanya hal ini terjadi karena tuntutan pihak wanita atau karena keinginan pribadi yang berlebihan. Mereka yang menjadikan posisinya sebagai tempat untuk memuaskan kepentingan pribadi keluarga. Rumah adalah kubu korupsi. Seharusnya, namun terkadang sumber korupsi yang sesungguhnya Sedang di rumah. Oleh karena itu, sebenarnya keluargalah yang bertanggung jawab atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga.

c. Pendidikan

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual. Rata-rata pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi berpendidikan tinggi, dan pendidikan tinggi harus mencegah mereka dari terlibat dalam korupsi. Kats dan Hans berpendapat bahwa peran akademisi tampaknya paradoks. Padahal, pelaku korupsi adalah intelektual yang sebelum melakukan kejahatan, membuat persiapan dan perhitungan yang matang untuk memanipulasi hukum agar kejahatan mereka tidak terungkap.

Untuk itu, pendidikan akhlak sejak dini diperlukan untuk meningkatkan moral generasi di negeri ini.

d. Sikap Kerja

Korupsi juga bisa diakibatkan oleh sikap kerja bahwa segala sesuatu harus menghasilkan uang. Biasanya, mereka memikirkan apakah akan mendapat untung, untung atau rugi, dll sebelum memulai suatu pekerjaan. Dalam kerangka birokrasi, pejabat yang menggunakan perhitungan ekonomi seperti itu pasti tidak akan menggabungkan kepentingan.

e. Hukum dan Peraturan

Salah satu sanksi pidana yang lebih lemah dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ini setara dengan maksimal sanksi pidana. Sangat tidak logis dan tidak adil bahwa hukuman maksimal adalah seumur hidup dan minimal adalah satu tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Salah satu alasan mengapa Pengadilan Pidana gagal memberantas korupsi adalah metode hukum positivis hukum.

f. Faktor Pengawas

Pengawasan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan internal yang dilakukan langsung oleh pimpinan, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait, masyarakat, dan media. Pengawasan afiliasi menjadi kurang efektif karena beberapa faktor, antara lain pengawasan yang tidak profesional, pengawasan rangkap oleh instansi yang berbeda, kurangnya koordinasi antar badan pengawas, dan badan pengawas yang tidak menganut etika hukum atau pemerintahan. Akibatnya, pengawas sering terlibat dalam praktik korupsi. Faktanya, pengawasan eksternal oleh masyarakat umum dan media masih lemah. Dengan demikian, diperlukan reformasi hukum dan peradilan serta dorongan publik untuk memberantas korupsi pemerintah. Semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil kemungkinan terjadinya korupsi. Sebaliknya, jika korupsi meningkat, berarti ada masalah dengan sistem pengawasan.

g. Faktor Politik

Apalagi penyalahgunaan kekuasaan publik selalu tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kelas, ras, teman, dan

sebagainya. Bahkan, di banyak negara, sebagian hasil korupsi digunakan untuk mendanai kegiatan partai politik.

Praktik politik yang kotor pasti akan menimbulkan banyak masalah baru yang tidak bisa diberantas korupsi. Politik kotor inilah penyebab terjadinya korupsi skala kecil, menengah dan besar. Bagaimana secara alami menghasilkan bangsa yang beradab, padahal praktik politiknya yang busuk menyebar ke atas dan ke bawah dan berdampak buruk bagi bangsa.

Menurut Andi Hamzah yang dikutip IGM Nurdjana, korupsi memiliki beberapa penyebab antara lain :

- a. Gaji dan pendapatan pegawai negeri yang tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan mereka yang terus meningkat;
- b. budaya atau latar belakang budaya Indonesia yang menyebabkan atau ikut andil dalam meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang buruk dan penurunan manajemen yang efektif dan efisien;
- d. Modernisasi.

Menurut Aziz Syamsudin, sumber penyebab seseorang melakukan korupsi adalah:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika;
- b. Tidak ada sanksi yang keras bagi pelanggar korupsi;
- c. Kurangnya sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*);
- d. Faktor ekonomi;
- e. Manajemen kasus buruk dan tidak ada pemantauan yang efektif dan efisien;
- f. Modernisasi menyebabkan perubahan nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat.

Akar penyebab umum korupsi di Indonesia adalah keyakinan bahwa dengan memiliki kekayaan seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sukses. Oleh karena itu, orang menggunakan segala cara untuk memperoleh kekayaan ini. Termasuk korupsi yang merugikan masyarakat dan bangsa. Pendidikan agama, moral, dan etika yang buruk juga menjadi salah satu faktor yang mendorong orang menjadi korup.

2.2. Teori Penyebab Korupsi

Beberapa teori penyebab korupsi, diantaranya:

- a. *Triangle Fraud Theory (Donald R. Cressey)*. Ada tiga alasan mengapa orang menjadi korup: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi;
- b. *Teori GONE (Jack Bologne)*. Korupsi didorong oleh keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan paparan.
- c. *Teori CDMA (Robert Klitgaard)*. Korupsi disebabkan oleh faktor orientasi dan monopoli tanpa adanya akuntabilitas;
- d. *Teori Willingness and Opportunity*. Menurut teori ini, korupsi dapat terjadi ketika peluang muncul dengan sendirinya karena kelemahan sistemik atau kurangnya pengawasan, serta kebutuhan dan keinginan yang didorong oleh keserakahan;
- e. *Teori Cost-Benefit*. Model teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari korupsi lebih besar daripada biaya dan resikonya.

Menurut teori *Willingness and Opportunity*, korupsi muncul dari ambisi dan peluang, yaitu :

- a. Adanya kemauan

Motivasi adalah faktor internal berupa pemaksaan seseorang untuk melakukan korupsi karena terpaksa atau keserakahan, dan kesempatan adalah faktor eksternal berupa lemahnya pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Perpaduan kedua hal tersebut mengarah pada korupsi. Dari segi internal, manusia terlahir dengan sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Keegoisan adalah awal dari munculnya keserakahan atau keserakahan, akar dari pemikiran yang korup. Keinginan untuk menjadi korup mencerminkan kualitas moral setiap individu. Dari segi kredibilitas, upaya pemberantasan korupsi yang hanya berfokus pada pembinaan moral sudah tidak dapat dipercaya lagi. Selain fluktuasi, watak moral seseorang dapat berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Dari perspektif luar,

b. Adanya kesempatan

Kemungkinan tergantung pada keadaan sistem yang ada. Banyak peluang terjadinya korupsi ketika sistem yang ada lemah, namun sebaliknya korupsi tidak terjadi ketika sistem tertata dengan baik. Upaya untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem.

Hal itu bisa dilakukan, misalnya dengan menerapkan sistem yang lebih akuntabel. Tentu saja, sekalipun sistem itu berperan penting, akan sia-sia tanpa dukungan moral individu, apalagi karena sangat handal.

Korupsi berkorelasi dengan peluang pengayaan diri dan masalah penyalahgunaan kesempatan, serta jumlah kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri, dan pada akhirnya mempengaruhi ancaman yang ditimbulkannya. Semakin disalahgunakan, semakin besar bahayanya. Sebaliknya, justru tindak pidana korupsi yang terjadi di kota-kota besar, di mana taraf ekonomi masyarakatnya lebih tinggi dari taraf ekonomi negara.

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, salah satunya dengan penegakan hukum. Korupsi dalam segala bentuknya digarisbawahi oleh bahasa hukum, namun tampaknya hukum tidak bekerja sendiri dan harus dipatuhi secara ketat oleh aparat penegak hukum. Jelas, penegakan hukum tunduk pada berbagai kepentingan internal dan eksternal. Padahal, masyarakat menginginkan agar undang-undang di bidang pemberantasan pidana korupsi diakui sebagai sarana pemberantasan pidana korupsi yang efektif.

BAB III

DAMPAK MASIF KORUPSI

3.1. Pendahuluan

Korupsi -sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain- apabila terjadi tentu mempunyai dampak di berbagai kehidupan baik berbangsa maupun bernegara. Oleh karena itu, Indonesia telah mempunyai regulasi terkait tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disahkan sejak negara ini mengalami reformasi pada tahun 1999. Regulasi ini menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Berikut diuraikan tentang dampak masif korupsi terhadap ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, penegak hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan.

3.2. Dampak Korupsi terhadap Ekonomi

Korupsi yang terjadi akan sangat berdampak terhadap ekonomi di negara tersebut. Berikut diuraikan dampak korupsi di bidang ekonomi(Muis, 2021).

3.2.1 Penurunan Produktivitas

Produktivitas industri dan produksi akan menurun, terhambat, dan tidak mampu untuk maju apabila terjadi korupsi. Hal nyata yang dapat dirasakan adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ketimpangan yang terjadi diakibatkan oleh korupsi. PHK pun selanjutnya akan berdampak lebih jauh terhadap masyarakat, menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat.

3.2.2 Penurunan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak

Korupsi dalam sektor pajak menyebabkan penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Padahal APBN sebagian besar (70%) dibiayai dari pajak, baik dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), maupun pajak lainnya. PPh dan PPN merupakan jenis pajak yang paling

banyak menyumbang keuangan negara(Alamsyah, 2019).

3.2.3 Peningkatan Hutang Negara

Korupsi akan memperburuk keuangan negara. Apabila negara tersebut telah memiliki hutang kepada negara lain sebelumnya, maka dengan adanya korupsi akan semakin bertambahnya uang negara. Karena uang negara tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan tertentu saja.

3.2.4 Penurunan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi yang dilakukan suatu bangsa menyebabkan investor asing (dari luar negara tersebut) menjadi tidak percaya lagi terhadap supremasi hukum. Sehingga investor tidak mau menanamkan modalnya yang menyebabkan perkembangan pembangunan ekonomi negara tersebut terhambat.

3.2.5 Kualitas Produk yang dihasilkan Rendah

Hukum ekonomi menyatakan bahwa harga suatu produk dipengaruhi oleh biaya-biaya yang

diperlukan selama proses pembuatan sampai dengan terdistribusi kepada konsumen. Korupsi menyebabkan peningkatan terhadap biaya sebuah produk baik barang maupun jasa. Tentu saja, biaya ini di luar biaya yang digunakan terhadap produk tersebut, sehingga menyebabkan kualitas produk tidak sebanding dengan harganya.

Gedung, jembatan, atau bangunan lain yang dikorupsi menyebabkan kualitas gedung, jembatan, atau bangunan lain tersebut buruk sehingga mudah runtuh meskipun dibangun dengan biaya mahal. Korupsi menurunkan kualitas produk karena di dalamnya terdapat suap yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau golongan tertentu. Hal ini tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan masyarakat yang menggunakan gedung, jembatan, atau bangunan tersebut.

3.2.6 Korupsi dalam segala bentuknya termasuk Peningkatan Beban Transaksi Ekonomi

suap, pungutan liar (pungli), maupun penyalahgunaan dana akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan beban transaksi

ekonomi. Semakin besar biaya transaksi ekonomi akan menyebabkan sistem dalam lembaga tersebut menjadi tidak efisien. Hal ini akan menyebabkan memburuknya sistem kelembagaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Indraguna and Hasibuan, 2021).

3.2.7 Ketimpangan Pendapatan

Korupsi berdampak terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan. Hal ini tentunya karena koruptor mengeruk uang publik untuk kepentingan pribadinya sehingga terjadilah ketimpangan pendapatan. Akan tetapi menurut Unslaner (2011), dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan ini bersifat timbal balik, artinya korupsi bisa menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan pendapatan juga dapat menyebabkan korupsi

3.3. Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi 4 yaitu absolut, relatif, kultural, dan struktural. Kemiskinan dikatakan absolut apabila masyarakat dengan kondisi di bawah garis kemiskinan

ini tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk hidup dan bekerja dengan layak. Kemiskinan relatif apabila kemiskinan tersebut terjadi akibat pengaruh dari kebijakan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan, sehingga standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh sudut pandang masyarakat secara subjektif. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yang menyebabkan seseorang terbelenggu dalam kondisi miskin. Sedangkan kemiskinan struktural artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kebijakan yang tidak adil yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tersebut terjebak ke dalam kemiskinan.

Korupsi berdampak terhadap kemiskinan masyarakat dalam semua definisi yang ada. Kemiskinan membuat masyarakat tidak mampu menjangkau berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan akses air bersih. Harga bahan kebutuhan pokok juga menjadi tidak terjangkau lagi oleh si miskin, hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Kelaparan akibat kemiskinan membuat manusia nekat berbuat kriminal.

3.4. Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintahan

Pemerintahan yang korup, setidaknya akan mengalami 3 hal ini yaitu (Ali and Bagus, 2021):

3.4.1 Matinya Etika Sosial

Tindakan korupsi yang dilakukan suatu kelompok menyebabkan anggota lain menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Efek domino ini menyebabkan terjadinya kekecewaan masyarakat, kerugian negara, dan masyarakat merasa dicurangi/ dikhianati oleh pemerintahannya sendiri.

Matinya etika sosial dapat dilihat dari para pejabat yang melakukan korupsi di negara ini merasa tidak malu dan tidak merasa bersalah. Pejabat yang tidak amanah, tidak jujur, dan mengambil hak masyarakat sementara mereka tidak merasa malu apalagi menyesal melakukan korupsi.

3.4.2 Birokrasi Tidak Efisien

Tujuan birokrasi adalah memberikan pelayanan publik. Korupsi yang dilakukan di dalam suatu birokrasi menyebabkan pelayanan publik

terhambat, alur pelayanan berbelit, dan segala sesuatu terasa dipersulit yang ujung-ujungnya masyarakat diminta membayar sejumlah uang untuk mempercepat sebuah proses yang dipersulit tersebut. Birokrasi pemerintah yang seharusnya gratis pun terjadi pungli dan suap yang menyebabkan negara menjadi tidak maju.

3.4.3 Hilangnya Fungsi Pemerintah

Dampak nyata korupsi yang terjadi dalam pemerintahan yaitu hilangnya fungsi pemerintah. Masyarakat menganggap pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya yang tentu saja hal ini akan mencoreng nama baik suatu negara/ pemerintahan.

3.5. Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum

Korupsi menyebabkan “hukum bisa dibeli.” Hal ini menyakitkan bagi hati nurani masyarakat, karena sejatinya hukum untuk keadilan akan tetapi kenyataannya hukum hanya sebuah ‘alat permainan’ bagi pengusaha dan pemilik kekayaan.

Pemerintahan yang korup akan menghasilkan regulasi perundang-undangan yang tidak efektif. Regulasi yang lahir akan penuh dengan rekayasa dan

hanya akan membawa aspirasi kepentingan sekelompok orang/ golongan saja.

Keadaan ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap negara memburuk. Kasus korupsi yang terjadi menunjukkan betapa buruk sistem hukum di negara kita. Hukum tidak lagi benar-benar melindungi masyarakat, dan para koruptor pun terlihat tenang ketika dijerat hukum seolah-olah tidak ada yang berbeda antara dihukum atau tidak.

3.6. Dampak Korupsi terhadap Politik

Politik suap melahirkan pemimpin koruptor. Praktik suap bukan hal asing di negara ini. Bukan rahasia untuk menjadi kepala daerah, pejabat tertentu, bahkan kepala negara membutuhkan biaya politik yang sangat mahal. Hal ini tidak sebanding dengan besarnya gaji yang mereka peroleh setelah menduduki jabatan tersebut. Istilah 'belum balik modal' menyebabkan para pejabat terpilih sibuk untuk menutupi biaya politik yang mereka keluarkan ketika menjabat.

Keadaan ini membuat masyarakat tidak lagi percaya terhadap demokrasi. Pejabat negara, legislatif, maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik akibat banyaknya koruptor dari dalam sana. Bahkan publik bisa saja tidak akan memilih siapapun saat

pemilihan umum karena tindakan korupsi ini, ini dapat jadi pertimbangan publik. Keadaan seperti ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang bersih, jujur, dan adil.

Sistempolitik yang dikuasai oleh pemilik modal besar disebut dengan istilah plutokrasi. Korupsi sangat erat dengan plutokrasi, hal ini tercerminkan dengan adanya hubungan perusahaan besar dengan partai politik tertentu dan adanya pengusaha yang menjadi ketua partai politik tertentu. Kekayaan dekat dengan politik yang melahirkan politik suap.

Apabila hal-hal di atas terus berlanjut terjadi di negara ini maka kedaulatan rakyat akan hancur. Betapa tidak, sekelompok orang dalam politik tersebut hanya hidup untuk memikirkan kepentingan mereka sendiri dan tidak berpihak untuk rakyat. Negara hanya akan dihabiskan oleh sekelompok kecil rezim penguasa.

3.7. Dampak Korupsi terhadap Pertahanan dan Keamanan

Korupsi yang terjadi di bidang ini menyebabkan hilangnya pertahanan dan keamanan negara. Negara seharusnya memiliki pertahanan dan keamanan dari darat, laut, dan udara yang dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak mengganggu kedaulatan negara. Hal ini

mustahil dilakukan apabila anggaran pertahanan keamanan ini dikorupsi. Alat utama sistem pertahanan (alutsista) menjadi tidak optimal dan berdampak pada rawannya pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa ketimpangan, ketidakadilan, dan kemiskinan yang merupakan akibat dari korupsi akan meningkatkan terjadinya kriminalitas yang mengancam keamanan masyarakat.

3.8. Dampak Korupsi terhadap Lingkungan

Kualitas lingkungan menjadi rendah akibat korupsi, hal ini terjadi karena perusakan lingkungan untuk kepentingan ekonomi sekelompok orang seperti penebangan hutan secara liar, eksploitasi tambang, dan sebagainya. Berbagai kegiatan eksploitasi lingkungan tersebut berhubungan dengan pejabat negara dan/atau aparat penegak hukum, yang hanya mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi mereka.

Kerusakan alam menyebabkan kualitas hidup menurun. Sebagai contoh pembakaran hutan menyebabkan terjadinya kabut asap. Gundulnya hutan menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Belum lagi dampak lingkungan atas limbah industri yang tidak

dikelola dengan baik yaitu polusi udara, air, dan pencemaran lingkungan lainnya yang merusak ekosistem.

Rusaknya ekosistem tentu berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Berbagai penyakit diderita masyarakat, kebutuhan gizi bayi dan anak-anak tidak tercukupi akibat rusaknya lingkungan, sehingga menciptakan generasi lemah dan mudah sakit.

Berbagai dampak masiv yang terjadi ketika korupsi terjadi di suatu bangsa, negara, dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Korupsi tidak akan pernah dibenarkan, apa pun alasan yang mendasarinya. Korupsi harus diberantas tuntas sampai ke akarnya, dan sudah seharusnya koruptor dihukum dengan seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahannya dan menimbulkan efek jera bagi orang lain agar tidak meniru perbuatan tercela tersebut.

BAB IV

TIPOLGI KORUPSI

4.1. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.

Jenis-jenis tindak pidana Korupsi sesuai Undang-undang RI nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI nomor: 20 tahun 2001 meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. merugikan keuangan negara;
- b. suap menyuap (terkait sesuatu/janji);
- c. penyalahgunaan jabatan;
- d. pemerasan;
- e. kecurangan;
- f. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan atau jasa;
- g. pemberian hadiah (gratifikasi).

4.2. Bentuk-bentuk Perbuatan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggalakkan dan memberantas perbuatan atau tindakan korupsi di Indonesia.

a. Adapun bentuk-bentuk perbuatan korupsi meliputi :

- 1) gratifikasi;
- 2) berkaitan dengan pemborongan;
- 3) penyuapan;
- 4) penggelapan dalam jabatan;
- 5) pemerasan dalam jabatan;
- 6) melawan hukum, memperkaya diri, orang atau badan lain yang merugikan negara;
- 7) penyalahgunaan kewenangan jabatan/ kedudukan yang merugikan negara.

b. Bentuk-bentuk perbuatan Korupsi yang dapat dtangani KPK (Memenuhi Ketentuan Pasal 17 UURI nomor 30 tahun2002.

- 1) Pelibatan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dan orang lain yang berkaitan dengan keduanya.
- 2) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat.
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

4.3. Jenis – Jenis Perbuatan Korupsi

- a. Jenis korupsi pertama dibedakan menjadi dua, yaitu *Administrative Corruption* dan *Against The Rule Corruption*.

1) *Administrative Corruption*

Segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses rekrutmen pegawai negeri, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan, akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.

2) *Against The Rule Corruption*

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

- b. Jenis yang kedua dibedakan menjadi tiga, yaitu *Material Corruption*, *Political Corruption*, dan *Intellectual Corruption*.

1) Material Corruption

Material corruption adalah korupsi yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum yang meliputi 1) Manipulasi keuangan dan decisious berbahaya bagi perekonomian sering dicap korup; (b) Kondisi ini sering berlaku pada kesalahan keputusan oleh para pejabat di dalam ekonomi publik; (c) Pembayaran samaran dalam bentuk hadiah, biaya hukum, ketenagakerjaan, nikmat untuk kerabat, pengaruh sosial, atau hubungan yang mengorbankan kepentingan umum dan kesejahteraan, dengan atau tanpa pembayaran tersirat uang, biasanya dianggap korup. Jadi disini adalah korupsi yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum adalah korupsi di bidang materiil.

2) Political Corruption

Political corruption oleh Chalmers (1987) ditulis sebagai korupsi pada pemilihan

termasuk memperoleh suara dengan uang, janji-janji tentang jabatan atau hadiah-hadiah khusus, pelaksanaan intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara-suara dalam legislatif, keputusan administratif atau keputusan pengadilan, atau penetapan yang menyangkut pemerintahan.

3) *Intellectual Corruption*

Intellectual corruption diterangkan sebagai seorang pengajar yang berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid namun ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar; pegawai negeri yang selalu meninggalkan tugasnya tanpa alasan; memanipulasi (membajak) hasil karya orang lain.

- c. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18):

1) Korupsi ekstortif.

Yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.

2) Korupsi manipulatif.

Seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau Undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.

3) Korupsi nepotistik.

Yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.

4) Korupsi subversif.

Yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

4.4. Modus-Modus Korupsi

- a. Modus-modus Korupsi di tahun 2020 sesuai versi businessinsight.id disusun dari kerugian tertinggi ke kerugian terendah sebagai berikut :

- 1) Manipulasi saham ada empat kasus dengan kerugian Rp. 16,9 triliun;

- 2) Mark up ada 33 kasus dengan kerugian Rp. 509 miliar;
- 3) Proyek Fiktif ada 26 kasus dengan kerugian Rp. 376,1 miliar;
- 4) Penggelapan ada 47 kasus dengan kerugian Rp. 233,7 miliar;
- 5) Penyalahgunaan wewenang ada sembilan kasus dengan kerugian Rp. 78,6 miliar;
- 6) Laporan Fiktif ada 14 kasus, dengan kerugian Rp. 48,4 miliar;
- 7) Pungli ada 12 kasus, dengan kerugian 44,6 miliar;
- 8) Gratifikasi ada dua kasus, dengan kerugian Rp.19,1 miliar;
- 9) Pemotongan ada enam kasus, dengan kerugian Rp. 8,5 miliar;
- 10) Penyalahgunaan anggaran ada delapan kasus, dengan kerugian Rp. 2,6 miliar;
- 11) Anggaran ganda, penyalahgunaan ada satu kasus, dengan kerugian Rp. 1,5 miliar; dan
- 12) Suap sebanyak enam kasus dengan kerugian Rp. 1.1 miliar.

b. Modus korupsi lain adalah sebagai berikut :

1) **Modus Korupsi Kehutanan,**

sesuai data Kerusakan hutan yang menimbulkan bencana dan berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Hutan yang dikorupsi akan menguntungkan pihak tertentu dan sangat merugikan negara. Tindakan korupsi terhadap hutan :

- a) menebang kayu di hutan tanpa ada izin pemanfaatan;
- b) menebang kayu di luar area yang telah diizinkan;
- c) menanam sawit di hutan lindung (konservasi);
- d) penambangan secara terbuka di hutan lindung (konservasi);
- e) pembukaan lahan/hutan dengan cara membakar;
- f) menyelundupkan/menebang kayu secara ilegal;
- g) memberikan suap kepada Bupati untuk mengeluarkan izin.
- h) Tidak membayar pajak kepada negara.

2) **Modus Korupsi di Sektor Kesehatan**

Bagi masyarakat kurang mampu, fasilitas kesehatan merupakan jasa mewah yang tak terjangkau. Meski kini pemerintah membuat terobosan lewat jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, perjuangan kelas bawah untuk dapat mengakses kesehatan masih harus berbenturan dengan sikap diskriminatif rumah sakit maupun tenaga medis.

- a) penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan masyarakat, jaminan persalinan, jaminan kesehatan daerah;
- b) intervensi politik dalam anggaran kesehatan, dan asuransi kesehatan rakyat miskin;
- c) pungutan liar oleh PNS Dinas Kesehatan dan pemotongan dana bantuan;
- d) kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa terutama alat kesehatan;
- e) penyalahgunaan keuangan APBD;

- f) klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD;
- g) penyalahgunaan fasilitas kesehatan Puskesmas dan RSUD.

3) **Modus Korupsi Dana Desa**

Berikut ini akan ditampilkan delapan modus korupsi dana desa dengan kerugian dalam rupiah, sebagai berikut :

- a) penggelapan dana desa ada 20 kasus, kerugian 6,2 miliar rupiah;
- b) mark up ada lima kasus, kerugian 1,1 miliar rupiah;
- c) penyalahgunaan wewenang ada lima kasus, kerugian 1,05 miliar rupiah;
- d) suap ada satu kasus;
- e) penyalahgunaan dana desa ada delapan kasus, kerugian 1,5 miliar rupiah;
- f) kegiatan proyek fiktif ada tiga kasus, kerugian 52 juta rupiah;
- g) laporan fiktif ada empat kasus, kerugian 282 juta rupiah; dan

h) penyunatan/pemotongan ada dua kasus, kerugian 126 juta rupiah.

Ada lima titik celah rawan korupsi dana desa, yaitu :

- a) proses perencanaan (adanya elite capture);
- b) proses pertanggungjawaban sebanyak dua kali (berpotensi laporan fiktif);
- c) proses monitoring dan evaluasi (bersifat formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi;
- d) proses pelaksanaan (berpotensi nepotisme dan tidak transparan);
- e) proses pengadaan barang dan jasa dalam kontek penyaluran dan pengelolaan dana desa (berpotensi mark up, rekayasa dan tidak transparan).

4) **Modus Penyelewengan Dana Bos**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap beberapa modus penyelewengan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang kerap dilakukan oleh beberapa oknum baik di sekolah maupun di dinas pendidikan. Ada dua belas modus yang mengarah pada tindak penyelewengan dana BOS :

- a) Kepala Sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS;
- b) sekolah tidak melibatkan komite sekolah dan dewan pendidikan dengan tujuan mempermudah penyelewengan dana BOS;
- c) dana BOS hanya dikelola oleh kepala dan bendahara sekolah;
- d) sekolah kerap kali melakukan mark up atau penggelembungan dana pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Tujuannya agar dana BOS ditingkatkan;
- e) Kepala Sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi;

- f) Kepala Sekolah juga kerap membuat laporan palsu. Seperti honor para guru yang seharusnya dibayar dengan dana BOS namun malah diambil kepala sekolah dengan tanda tangan palsu si guru;
- g) dana BOS diselewengkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa;
- h) pembelian alat prasarana sekolah dengan kuitansi palsu atau pengadaan alat fiktif;
- i) pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis seperti yang pernah diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- j) dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Hal ini tampak pada sekolah yang tidak memasang papan informasi tentang penggunaan dana BOS;
- k) pihak sekolah atau kepala sekolah selalu berdalih dana BOS kurang. Padahal sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi;

- l) Kepala Sekolah kerap menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Bahkan tak jarang dana BOS masuk ke rekening pribadi

BAB V

HANCURNYA KEADABAN BANGSA

Pemerintahan yang bersih (good governance) menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah penjabar bahwa roda pemerintahan benar-benar dijalankan secara benar. Tidak ada kerja-kerja yang menyimpang yang kemudian merusak hati nurani publik. Pemerintahan yang bersih sesungguhnya merupakan sebuah potret bahwa sesungguhnya agenda pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik kemudian sudah ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang dihasilkan pada era reformasi 1998 sudah sangat jelas berbunyi “Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” Persoalannya adalah kini pemerintahan saat ini bukan bebas dari korupsi dan lain sejenisnya. Justru pemerintahan saat ini semakin dihuni oleh para manusia yang berhati culas, picik, dan berpikir sempit. Pemerintahan saat ini, termasuk di dalamnya pemerintahan daerah sudah tidak

lagi ditempati para penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Justru mereka adalah mantan narapidana yang pernah melakukan korupsi.

Dengan kata lain, para kepala daerah mempromosikan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya menjadi terpidana korupsi. Sebut saja, Azirwan mantan terpidana korupsi pelepasan hutang lindung di Bintan yang dipromosikan menjadi kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau oleh Gubernur Kepulauan Riau. Yan Indra mantan napi pembebasan lahan untuk PT Saipem Indonesia yang dipromosikan oleh Bupati Karimun menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Karimun. Raja Faisal Yusuf mantan napi korupsi pembangunan gedung serbaguna Tanjung Pinang yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Tanjung Pinang oleh Bupati Tanjung Pinang. Senagip mantan napi korupsi dana bagi hasil migas yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Keselamatan Bangsa Natuna oleh Bupati Natuna. Di antara yang lain adalah Yusrizal, Iskandar Ideris dan masih banyak yang lain (Kompas, 5/11). Potret sejumlah para napi korupsi yang dipromosikan menjadi penyelenggara negara sesungguhnya menjadi fakta bahwa kini para pemangku kepentingan di tingkat daerah sangat tidak mendukung

pada pemberantasan korupsi. Justru genderang mendukung korupsi semakin ditabuh dengan sedemikian rupa.

Korupsi dengan segala anak pinaknya kemudian harus digelar dengan sedemikian rupa. Bagi sejumlah kepala daerah yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada para mantan napi korupsi untuk mengisi kursi kekuasaan di tingkat daerah menjadi sebuah realitas sangat pahit dan ironis bahwa ternyata komitmen untuk melahirkan pemerintahan yang bersih masih ibarat menegakkan benang basah. Komitmen memberantas korupsi agar bangsa ini segera menjadi bangsa yang maju hanya sebatas jargon belaka. Apabila di tingkat pusat sejumlah pejabat negara baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun eksekutif sedang mempertontonkan arogansi politiknya dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan sangat tidak populis, justru di tingkat daerah pun juga demikian. Pertanyaannya adalah apakah mental para pejabat kita di republik tercinta ini sudah sangat keropos dan rapuh? Yang mereka pikirkan bukan lagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Nasib jutaan rakyatnya tidak lagi dipikirkan sama sekali. Penderitaan rakyatnya akibat perilaku para elit yang lebih suka mengorupsi uang rakyat tidak pernah menjadi sebuah cermin kritis bahwa sesungguhnya di

negeri ini sedang terjadi preseden buruk tentang carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentu, realitas mengenai masih banyaknya sejumlah mantan napi yang diangkat menjadi pejabat negara kemudian memberikan sebuah potret nyata bahwa pemberantasan korupsi tidak berjalan dan dijalankan dengan sedemikian konkret dan praksis. Pemberantasan korupsi yang seharusnya kemudian menutup sejumlah kelompok tertentu untuk semakin bebas dan berani dalam menggarong uang rakyat tidak terjadi sama sekali. Oleh karenanya, pemerintahan yang bersih tidak berjaln kelindan erat dengan harapan publik. Korupsi sudah melahirkan pemerintahan yang busuk. Akhirnya, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun dikecewakan dengan perilaku dan tindakan para elit yang sangat berpikir kerdil dan sempit. Yang mereka perjuangkan bukan kepentingan bangsa di atas segalagalanya. Rakyat sebagai bagian terbesar dari kehidupan berbangsa dan seharusnya diperjuangkan sampai titik penghabisan oleh para elit tidak dilakukan sama sekali. Kendatipun rakyat hidup dalam jeritan tangis antah berantah akibat krisis ekonomi, ternyata para elit tidak memerhatikan sama sekali.

Iniilah yang kemudian disebut kegagalan reformasi 1998. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ikut meneriakkan anti korupsi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Teriakan SBY hanya sebatas jargon belaka yang tidak berbuah kerja-kerja konkret bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Ini adalah sebuah ironi. Pertanyaannya adalah apakah para elit saat ini sudah berhenti untuk bekerja untuk rakyat? Apakah para elit yang sudah diberi mandat untuk mengelola republik ini sudah kehilangan kesadaran profetisnya untuk mengangkat hajat hidup orang banyak? Terlepas apa pun jawabannya, sepertinya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera tidak akan menjadi sebuah realitas ketika para elit selama ini selalu menutup mata dan telinga terhadap pelbagai penderitaan yang diderita rakyatnya. Saat para elit selalu dan terus menerus menabuh genderang politik sektarianisme yang lebih menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing, maka kondisi rakyat dan bangsa ini tidak akan pernah mengalami perubahan yang konstruktif sekaligus dinamis. Pembangunan bangsa di segala sektor tidak akan pernah terjadi.

Ada hal menarik lain terkait korupsi sebagaimana disampaikan Susilo Bambang Yudhyono bahwa “Prioritas pemerintah dalam memberantas tindak

pidana korupsi, sedikit demi sedikit banyak telah membuahkan hasil. Dengan mempercepat pemberantasannya, kini setahap demi setahap mulai timbul budaya takut melakukan korupsi,” dikutip dari pidato kenegaraan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR/MPR (16/08/06).

Kalimat di atas merupakan satu ungkapan seorang kepala negara yang seolah telah yakin dan percaya bahwa korupsi sudah terkubur dengan sangat mendalam. Korupsi telah dilumat oleh zaman yang tidak menghendaknya. Ini adalah sebuah “kejujuran ekspresi berbasis politik tertentu”. Ini merupakan satu manifestasi persepsi pemerintah dalam mengkacamatakan sebuah masalah dengan sangat sempit dan kerdil. Kalimat di atas adalah satu perwujudan tafsiran dan pemahaman seorang pemimpin yang dengan sangat mudahnya menyimpulkan sebuah penyelesaian persoalan tanpa coba menelisik lebih mendalam apa benar bahwa korupsi dengan menyebabkan para pelakunya dijabloskan ke penjara, kemudian melahirkan budaya takut melakukan korupsi. Dengan perkataan lain, korupsi itu lenyap bersamaan dengan diseretnya pelaku kejahatan uang negara oleh KPK, Kepolisian dan

Kejaksanaan. SBY seolah sudah merasa berhasil dengan usahanya itu, terlepas kita kemudian harus tetap memberikan apresiasi tinggi bahwa ini adalah kerja SBY yang sangat gigih selama beberapa tahun memimpin republik ini.

Akan tetapi kendatipun demikian, masih banyak pakar politik, hukum, ekonomi dan lain seterusnya meragukan ucapan presiden SBY bahwa korupsi itu sudah wafat akibat terpenjaranya koruptor-koruptor. Sebuah keraguan tersebut diwujudkan dengan tidak adanya data valid dari pemerintah yang membeberkan dengan sangat telanjang bulat bahwa korupsi memang tidak ada. Lebih dari itu, dengan tidak dibuatnya sebuah database yang akurat dan cermat mengenai seberapa banyak koruptor yang telah masuk bui dari pada yang masih bergentayangan di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan sebuah hal yang lebih ironis. Secara tegas, pemerintah berbohong kepada publik. Pemerintah sangat tidak konsisten dengan ucapannya. Ucapan dan tindakannya sangat tidak sebangun. Bahkan, ini juga dibuktikan dengan masih belum jelasnya penuntasan kasus Century, kasus korupsi Wisma Atlet, kasus pemilihan deputi senior BI dan kasus-kasus korupsi lainnya.

Oleh karena itu, ini semakin membuktikan bahwa ucapan SBY tersebut hanya sebuah retorika kosong yang tak bermakna. Ucapan tersebut masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dengan begitu, ini sudah memperkuat sebuah ketidaktepatan ucapan SBY tentang percepatan pemberantasan korupsi yang konon telah membuahkan hasil. Padahal, database legal formal sedemikian itu sangat penting guna menunjukkan prestasi tertentu yang telah digarap oleh pemerintahan SBY. Pertama; ini adalah sebuah bentuk konkret yang dapat diketahui publik kemudian hari sehingga masyarakat puas dengan kinerja pemerintah SBY selama berkuasa. Kedua; hal semacam itu menjadi sebuah pembenar ucapan pemerintah di tengah publik Indonesia sekaligus pembantah secara hukum positif bila ada sebuah keraguan dan ketidakpercayaan yang muncul dari pusara publik, entah masyarakat, LSM dan lain seterusnya.

Dalam kacamata etika politik, ucapan percepatan pemberantasan korupsi yang membuahkan banyak hasil adalah sebuah kata-kata berlapis kepalsuan an sich. Ucapan tersebut berbalutkan nilai-nilai machivelianisme. Hal semacam ini merupakan gambaran hidup dan kehidupan pemerintah yang munafik dalam menjalani kerja-kerja kenegaraannya ke

depan, termasuk dalam kepemimpinannya pada jilid ke dua ini. Ucapan tersebut adalah cerminan jiwa pemerintahan yang dengan sangat sengaja ingin mengelabui masyarakat dan bangsa Indonesia. Pemerintah sudah tidak memiliki visi dan misi jelas serta terang benderang yang berbasiskan kerakyatan dan kemanusiaan Indonesia. Ia terjebak pada kepentingan politik segolongan tertentu dengan menggadaikan amanat rakyat yang suci dan mulia. Pemerintah sangat licik dan picik dalam menghadapi dan berhadapan dengan masyarakatnya. Seolah, masyarakat Indonesia adalah tumbal politik sekelompok yang berkuasa dan memiliki modal. Masyarakat akar rumput pun ditindih, diperkosa, dan ditindas dengan segala macam cara akibat kerja-kerja negara yang tidak mementingkan kepentingan hajat hidup orang banyak.

Oleh karenanya, korupsi yang selama ini berlangsung dalam segala lini mengindikasikan bahwa bangsa tidak akan pernah mengalami kemajuan. Bangsa yang dikelilingi oleh para koruptor justru akan semakin hidup dalam ketidakjelasan masa depan. Diakui maupun tidak, garis perjuangan yang dilakukan para koruptor adalah bukan untuk membangun kedaulatan bangsa, melainkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa sekaligus bernegara. Para koruptor tidak

menghendaki sebuah peradaban yang harus dicapai sebuah bangsa. Peradaban dalam konteks ini tentunya berkaitan erat dengan bagaimana kemajuan dalam segala aspek kehidupan bisa diraih dengan sedemikian rupa.

Dalam *The History of Manner*, Elias berusaha mendefinisikan konsep peradaban dan menguraikan bagaimana sesungguhnya asal muasal sosial peradaban itu dalam sejarah Eropa di abad-abad pertengahan. Untuk mendeskripsikan konsep peradaban, ia kemudian berbicara tentang kemajuan teknologi, tipe-tipe watak manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, gagasan dan kebiasaan sosial masyarakat. Konsep peradaban juga bisa dirujuk pada bagaimana wanita dan laki-laki hidup bersama, bentuk-bentuk hukuman atau malahan pada berbagai hal yang dipandang sangat sepele seperti cara menghidangkan makanan. Definisi peradaban pun bisa diwajahkan dalam bentuk perbuatan dan pemikiran manusia.² Stephen Mennel kemudian menambahkan penjelasan apa itu perubahan dan dia mencoba meng gambarkanya:

“Menjadi beradab adalah menjadi santun dan berakhlak baik dan peduli pada orang lain, bersih dan sopan dan higienis dalam kebiasaan pribadi dan sebagainya.”

Apa yang disampaikan baik oleh Mennel maupun Elias setidaknya memberikan sebuah interpretasi bahwa peradaban adalah sebuah kemajuan yang dicapai sebuah bangsa. Persoalannya adalah bagaimana bangsa ini disebut beradab dan memiliki peradaban tinggi, sementara prestasi yang dilahirkan republik tercinta ini sangat jauh dari harapan publik. Dalam konteks ini, korupsi yang sudah menggurita di semua kelas sosial memberikan sebuah jawaban bahwa memang tidak ada sesuatu yang diharapkan dalam pembangunan bangsa yang beradab. Hasuballah mengatakan perilaku korupsi bukan hanya terjadi di kalangan elit, namun juga menjangkiti kehidupan masyarakat di akar rumput. Perilaku korupsi yang lebih menghalalkan segala cara (permisivisme) tentu mendorong setiap masyarakat untuk apatis dalam keberpihakan demi kepentingan bersama di atas segala-galanya.

Harian Kompas menurunkan berita terkait dengan indeks perilaku korupsi sebagaimana yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Perilaku Antikorupsi (SPAK) 2012 yang dilakukan BPS dan Bappenas pada Oktober 2012 lalu memberikan potret bahwa korupsi terjadi mulai dari level rumah tangga, komunitas, hingga publik secara luas. Korupsi sudah menjadikan bangsa ini dengan perilaku manusianya

yang sangat bejat amburadul. Satu akibat sangat mendasar dari akibat tindakan tersebut adalah bagaimana bangsa ini akan bisa maju ketika sendi-sendi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah hancur lebur. Di sinilah titik paling kronis dari hancurnya sebuah peradaban bangsa ketika korupsi sudah dimulai sejak dari paling bawah sampai paling atas.

Oleh karenanya, korupsi dengan segala piranti lunak dan kasar sebenarnya harus menjadi musuh bersama (common enemy). Menjadi musuh bersama dapat dimaknai bahwa membangun bangsa dengan mengubur dalam-dalam mental koruptif akan menjadikan bangsa ini bersih dari segala bentuk kehancuran dan kemunduran peradaban. Bisa kita bayangkan ketika kas negara yang seharusnya dialirkan dalam rangka pembangunan pendidikan, namun kemudian itu ditilep oleh kelompok tertentu yang semata berbicara demi kepentingan sempit dan kerdil, dunia pendidikan yang seharusnya bisa menghadirkan dirinya sebagai ruang pencerahan bagi rakyat kemudian tidak akan bisa ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis.

Seharusnya, pendidikan sebagai jalan menuju pembangunan kehidupan berbangsa yang beradab dan

bermartabat mampu ditunaikan dengan sedemikian mudah, itu pun tidak akan bisa dilakukan dengan sedemikian mudah dan berhasil. Anggaran pendidikan sudah habis dirampok para penjahat berdasi yang konon merupakan wakil dan pengemban amanat rakyat baik mereka yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif.

Sementara Febri Hendri AA mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, korupsi pendidikan potensial terjadi. Hal itu terlihat dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Departemen Pendidikan Nasional, pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Berdasarkan perhitungan ICW atas audit BPK hingga semester II-2007, ditemukan potensi penyelewengan di Depdiknas sebesar Rp 852,7 miliar. Penyimpangan itu antara lain terjadi pada pengelolaan aset (Rp 815,6 miliar), tidak tepat sasaran (Rp 10,5 miliar), tanpa bukti pertanggungjawaban (Rp 16,8 miliar), pemborosan (Rp 6,9 miliar), penyimpangan lain (Rp 2,9 miliar).

Selain itu, potensi penyimpangan juga ada dalam pengelolaan DAK 2007 untuk rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Penyimpangan terjadi dalam bentuk pengadaan sarana prasarana dinas pendidikan, penunjukan pihak ketiga tanpa melibatkan sekolah, dan pemotongan dana oleh dinas pendidikan. Bahkan, pihak

ketiga juga menjadi kolektor terselubung guna mengumpulkan dana sekolah untuk pejabat di dinas pendidikan. Hal serupa terjadi dalam pengelolaan dana BOS. Berdasarkan audit BPK tahun 2007, enam dari 10 sekolah penerima dana BOS tidak mencantumkan BOS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Sekolah ini juga terbukti melakukan penyimpangan dari petunjuk teknis BOS. Praktik itu antara lain terjadi melalui penggunaan dana BOS untuk acara pisah sambut kepala dinas pendidikan, uang lelah kepala sekolah, iuran PGRI, dibungakan oleh kepala sekolah/bendahara, dan penyimpangan lain.

Masih menurut Febri Hendri AA, ternyata tingginya potensi korupsi pendidikan ternyata tak disertai penindakan maksimal. Dari pantauan ICW selama lima tahun, penegak hukum hanya berhasil menindak 142 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 243,3 miliar. Adapun 287 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Temuan menarik dalam pemantauan ini adalah dinas pendidikan diduga merupakan institusi pendidikan paling korup. Dari 142 kasus, 70 kasus terjadi di lingkungan dinas pendidikan dengan kerugian negara Rp 204,3 miliar. Kepala dinas dan jajarannya diduga merupakan tersangka paling banyak di antara pelaku lain. Di antara 142 kasus, 42 orang adalah kepala dinas

pendidikan dan 67 birokrat di bawah kepala dinas pendidikan. Selain itu, sekolah juga tidak luput dari praktik korupsi. Sebanyak 46 kasus terjadi dalam lingkungan sekolah dan 43 kepala sekolah telah ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan tidak sedikit, lebih dari Rp 4,1 miliar.

Membaca hasil analisis di atas, ini semakin menunjukkan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan mengenai korupsi yang telah mencabik-cabik kehidupan bangsa. Bagaimana bangsa ini akan bisa maju dan peradabannya mampu diraih dengan sedemikian tinggi ketika pendidikan sebagai sektor terpenting sudah disalahgunakan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pembangunan peradaban bangsa. Hal lain yang juga sangat mengesankan tentang perilaku korupsi juga terjadi di Kementerian Agama yang konon disebut gerbang terakhir pembangunan moralitas bangsa. Menurut hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012 terhadap 85 instansi pusat/vertikal/daerah ternyata menempatkan Kementerian Agama pada urutan 65 atau di poin 6,07.

Bahkan, penilaian tentang korupsi di kementerian ini kini tidak hanya datang dari kalangan luar, melainkan juga muncul dari dalam Kementerian Agama itu sendiri.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, M Jasin menemukan potensi korupsi triliunan rupiah dalam penyelenggaraan pernikahan. Aturan menetapkan biaya administrasi pernikahan hanya sebesar Rp30.000, tetapi banyak penghulu atau pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang memungut hingga jutaan rupiah. Jika setiap pernikahan dipungut biaya Rp500.000, dengan perkiraan ada 2,5 juta pernikahan per tahun, maka total pungutan liar mencapai Rp1,2 triliun. Dalam kesempatan berbeda, Jasin juga mengungkapkan adanya sejumlah pejabat Kemenag yang memiliki rekening gendut atau di luar batas kewajaran.

Jumlah saldo dalam rekening mereka tidak sesuai dengan profil jabatan yang diemban. Rekening mencurigakan ini tak hanya dimiliki oleh pejabat Kemenag pusat, tetapi juga yang ada di daerah-daerah. Meski belum menyebut angka pasti jumlah pejabat yang memiliki rekening gendut tersebut, pihak Irjen mengakui bahwa angkanya lumayan banyak. Sedangkan penilaian telak yang berasal dari luar berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga tersebut juga mengindikasikan adanya pengeluaran yang tidak transparan terkait pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senilai

Rp80 triliun dengan bunganya yang mencapai sekitar Rp2,3 triliun.

Dengan demikian, potret mengenai tindak korupsi di Kementerian Agama setidaknya menambah potret buruk mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak jujur dan bersih. Penyelenggara negara seharusnya mampu bekerja secara jujur dan bersih dalam rangka membangun bangsa yang beradab, ternyata kerja-kerja kerakyatan dan kebangsaan dikotori oleh perilaku para pejabatnya yang tidak mampu mengemban amanat. Agama yang seharusnya mampu membawa pencerahan dalam rangka pembangunan moralitas bangsa kemudian dihancurkan oleh para penyelenggara publik itu sendiri. Keadaban bangsa pun menjadi gagal diperjuangkan dengan sedemikian konkret dan praksis. Peradaban bangsa pun gagal dicapai.

Ternyata, korupsi dan para pelakunya sudah tidak mengenal mana baik dan buruk, mana benar dan salah, dan begitu seterusnya. Korupsi sudah menjadi sebuah tempat yang dipandang benar untuk dikerjakan oleh para penyelenggara di republik tercinta ini. Mengapa harus disebut demikian? Karena ketika ada orang jujur yang mau berkata tidak untuk berkorupsi, justru ia kemudian dimusuhi, disingkirkan, dan dipinggirkan.

Orang baik sudah dibuang jauh-jauh dalam lingkungan kehidupan penyelenggara pelayanan publik. Itulah yang selanjutnya dinamakan menghalalkan segala cara kendatipun sudah menghancurkan keadaban publik. Keadaban publik kendatipun sudah tercabik-cabik sudah tidak dipedulikan sama sekali. Keadaban publik walaupun sudah hilang dalam kehidupan sudah tidak menjadi persoalan sebab keberadaan keadaban publik menghambat para penyelenggara publik untuk bermain kotor dan curang. Keadaban publik memperlambat-lambat kerja-kerja koruptif yang memang ditujukan untuk menggarong uang negara dengan beratasnamakan sektarianisme.

5.1. Redupnya Masa Depan Bangsa

Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Husein Alatas mengatakan (1968) bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap (1) terbatas, (2) meluas, dan (3) menghancurkan masyarakat dimana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata, prognosis tersebut

kemudian menjadi kenyataan saat ini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Korupsi sudah meluas (*wide-spread, deeply rooted*). Jika tahap ini gagal dihentikan, keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata. Sehingga pada tahap itulah, korupsi menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri dan para koruptor yang berada di dalamnya akan turut tergilas.

Kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa negeri ini tidak pernah bebas dari korupsi dan kemudian menyebabkan bangsa ini terus menerus berada dalam masa depan yang redup? Mengutip pendapat Shidqi, tiadanya semangat hidup bersama sebagai anak bangsa untuk jangka panjang dan semangat melakukan perubahan demi visi itu mencerminkan berjalannya roda kehidupan hanya sekedar putaran roda itu saja, bukan ke arah mana roda itu berputar, mengapa roda itu berputar, dan bagaimana roda itu berputar.

Tentu, apa yang sedang digelisahkan tersebut setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana masa depan bangsa ini akan menjadi cerah dan tercerahkan ketika para manusia di republik tercinta ini sudah tidak memiliki idealisme dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Tidak ada lagi sebuah komitmen dan kehendak bersama dalam mengawal sebuah perubahan kehidupan

berbangsa yang beradab dan bermartabat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sehingga mengharuskan bangsa tak bisa mencapai sebuah harapan kebaikan bagi bersama di atas segala-galanya di masa depan. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia Indonesia koruptif akan membawa negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan.

Bangsa yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan keadaban dan peradaban akibat korupsi membuat bangsa ini tidak berbuat apa-apa, kecuali tersungkur dalam lubang kehancuran antah berantah. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa berkembang dan kemudian mencapai mimpi agungnya dalam melakukan kiprah pembangunan ketika para penyelenggara publik sudah tak memiliki keinginan perjuangan kebangsaan. Mereka semua sudah larut dalam kepentingan masing-masing yang sangat dekat dengan kekuasaan pribadi dan golongan. Mereka sudah menempatkan kepentingan pribadi dan golongan sebagai nomor wahid untuk ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik sudah diabaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak sudah ditanggalkan saat mereka sudah memegang kekuasaan di kursi kekuasaannya.

Rasa manis dan nyaman berada di kursi kekuasaan menjadikan mereka lupa untuk menjalankan amanat dan mandat rakyat dalam rangka mengawal perubahan bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Rasa nyaman dan tentram berada dalam kursi kekuasaan menjadikan mereka terlena dan terbius sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah pelayan publik. Ini adalah sebuah ironisitas. Kepekaan mereka kemudian menjadi tumpul dan ditumpulkan akibat sudah diperbudak oleh kekuasaan yang berada dalam genggamannya. Keinginan untuk berbuat untuk bangsa selanjutnya sudah dikalahkan oleh nafsu pribadi dan golongan yang sangat anarkis dan destruktif.

Oleh karenanya, jangan banyak berharap akan ada cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini ketika cahaya itu sudah hilang dan mati. Ia dimatikan oleh keserakahan dan ketamakan yang dilakukan para pejabat publik. Sudah menjadi mustahil akan menjadi bangsa besar sebagaimana yang diimpikan rakyat di republik tercinta ini. Akan menjadi utopia belaka ketika menghendaki agar terjadi sebuah perubahan yang bermakna bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ibarat seseorang yang ingin segera lepas dari kematian, namun segala arah sudah menutupi segala jalan dan ini tentu menghambat tujuan tersebut.

Realitas mengenai kondisi rakyat yang terus menerus berada dalam himpitan ekonomi, ditambah dengan ruwetnya kehidupan sosial yang ditandai dengan konflik horisontal menjadi sebuah indikasi lain bahwa masa depan bangsa benar-benar redup antah berantah. Redupnya bangsa benar-benar menjadi sebuah realitas tak terbantahkan dan kondisi ini benar-benar semakin mempertontonkan bahwa itulah kenyataan mengenai bangsa yang sedang redup. Memang aneh dan ajaib namun nyata perjalanan bangsa ini. Di tengah begitu kayanya sumber daya alam dan kualitas manusia Indonesia, ternyata perjalanan bangsa ini terseok-seok dalam jalan yang terjal dan membingungkan.

Apa yang merealitas tentang kondisi rakyat yang miskin sebetulnya bukan karena mereka ingin miskin atau bercita-cita ingin menjadi miskin, namun karena akibat perilaku para elit yang tidak memedulikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Uang rakyat yang berada di kas negara tidak dimuarakan untuk membangun kehidupan rakyat yang merdeka dan bermartabat. Uang rakyat tidak dikelola dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Uang rakyat justru dihabisi sehabishabisnya untuk pemenuhan kepentingan pribadi dan golongan

5.1.1. Hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik

Mengapa bangsa ini tidak dan belum mampu keluar dari pelbagai persoalan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya dan lain seterusnya, ini kemudian berjaln kelindan dengan hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik.

Para pemimpin di republik tercinta ini sudah tak mampu memberikan kerja-kerja pembangunan yang berkedaulatan dan bermartabat. Para pemimpin telah menggadaikan idealismenya untuk sebuah tujuan sempit dan kerdil. Para penyelenggara hajat hidup orang banyak lebih mengedepankan pada upaya diri untuk melakukan kebohongan dan pembohongan publik dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah arah dan tujuan. Dengan kondisi demikian, hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya.

Dari sinilah, cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini menjadi redup dan pudar. Tak mungkin lagi membawa harapan perbaikan bagi semua. Yang terjadi justru adalah kian hancurnya masa depan bangsa sebab

para pemimpinnya sudah tak memiliki impian tinggi dan agung untuk bekerja sepenuh hati untuk kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

5.1.2. Pragmatisme dan primordialisme

Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Segala hal yang harus dilakukannya selalu menggunakan pendekatan untung-rugi. Untung rugi pun kemudian lebih kepada pribadi dan golongan. Selama itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi dan golongan, para penyelenggara publik selanjutnya akan bekerja. Kondisi ini memang sangat ironis. Ke depan bagaimana akan bisa mengerjakan kerja-kerja kerakyatan dan kebangsaan ketika ukuran dalam menunaikan setiap pekerjaan sangat sempit dan kerdil. Berbuat sesuatu atas nama rakyat dan bangsa kemudian berdekatan dengan bagaimana sesuatu itu membawa kebermanfaatan sektoral. Tentu, kondisi sedemikian ini sangat merumitkan perjalanan negeri ini ke depan.

Tak akan pernah ada sebuah pengelolaan negara dan negeri yang benar-benar sehat.

Bagaimana sebuah tugas akan dikerjakan secara sehat ketika para penyelenggara kepentingan publik sudah menutup mata dan telinga atas pelbagai kepentingan publik secara konkret dan praksis. Dari sinilah, sebuah kata paling tepat bisa dimunculkan bahwa jangan pernah ada optimisme membangun bangsa yang beradab dan bermartabat ke depan.

5.1.3. Kerja tanpa Visi

Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat.

Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya. Mereka juga bekerja bukan atas nama panggilan nurani paling dalam. Mereka melakukan sesuatu bukan karena memberikan kemanfaatan bagi semua, melainkan mencari penghidupan bagi diri dan golongannya.

Sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan bervisi dan tanpa visi. Yang bervisi selalu

meniatkan diri secara tulus dan bersih bahwa apapun yang dikerjakannya untuk rakyat. Sementara yang bekerja tanpa visi adalah mereka mencari keuntungan-keuntungan sektoral yang kemudian merugikan kepentingan publik.

Masa depan yang muram berarti bahwa sudah tidak ada lagi sebuah kemajuan yang bisa diharapkan bersama. Masa depan yang muram mengindikasikan bahwa kehancuran yang harus dialami bangsa ini benarbenar sangat luar biasa kronis dan kondisi sedemikian pun bukanlah sebuah ramalan yang hanya sebatas ramalan, akan tetapi sudah berada di depan mata. Ketika keberadaan bangsa sudah kian memudar dan muram, ke depan perjalanan republik ini pun semakin tidak jelas arahnya kemana harus melangkah. Akibat korupsi yang kian merajalela, maka yang bisa dinanti adalah kehancuran sebuah bangsa di masa depan.

Memang dalam kondisi ini kita semua tidak bisa menyalahkan siapapun mengapa bangsa ini harus menjadi suram dan tak bervisi ke depan. Terlepas dari hal tersebut, sesungguhnya ada satu hal mendasar yang kemudian bisa dipertegas bersama bahwa ternyata akibat korupsi yang sangat kronis sudah mencelakakan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat korupsi kemudian memunculkan anomali-anomali kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak akan ada lagi sesuatu hal yang bernama keadaban dan peradaban publik. Tak ada lagi sesuatu hal yang disebut kemajuan bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila salah satu tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu pun menjadi ibarat menegakkan benang basah.

Negeri ini kemudian harus menangis dan menderita. Bangsa ini dan seluruh rakyat pun kemudian harus sengsara dan nestapa akibat korupsi yang sangat luar biasa menghancurkan masa depan bangsa. Seharusnya negeri ini dengan segala isinya kemudian bisa dimajukan dengan sedemikian rupa, hal tersebut pun kemudian menjadi mustahil terjadi. Kehancuran masa depan bangsa di depan mata benar-benar berada di depan mata. Semuanya tinggal menunggu kehancurannya saja kalau saat ini kejadian-kejadian yang menimpa kehidupan bangsa dan rakyat akibat korupsi sebenarnya hanyalah bagian terkecil dari bencana besar yang akan segera terjadi di hari depan. Nestapa bangsa yang sesungguhnya adalah yang dirasakan anak cucu negeri di masa depan. Sebuah bencana dahsyat yang mesti terjadi di hari depan adalah

kian tidak jelasnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari potret seperti inilah, kita di republik tercinta ini akan terus menerus berada di dalam ketidakjelasan nasib dan masa depan bersama.

BAB VI

PENGERTIAN ANTIKORUPSI

6.1. Pengertian Antikorupsi

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Maheka, t.th: 31). Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka (t.th: 31), peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan sistem, langkah-langkah antikorupsi mencakupi:

1. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum;
2. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana (simpler) dan efisien;

3. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;
4. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
5. Penerapan prinsip-prinsip good governance;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error.

Berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah antikorupsi meliputi:

1. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi;

2. Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa;
3. Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan antikorupsi;
4. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan;
5. Memilih pemimpin (semua level) yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat tanggap (responsif) dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin.

Upaya-upaya antikorupsi di berbagai negara seringkali mengalami kegagalan. Karena itulah, Pope (2007: xxxi) menyarankan hal-hal berikut agar upaya antikorupsi dapat mencapai keberhasilan.

1. Kemauan yang teguh di pihak pemimpin politik untuk memberantas korupsi dimanapun terjadi dan untuk diperiksa;
2. Menekankan pencegahan korupsi di masa datang dan perbaikan sistem;
3. Adaptasi undang-undang antikorupsi yang menyeluruh dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai integritas;

4. Identifikasi kegiatan-kegiatan pemerintahan yang paling mudah menimbulkan rangsangan untuk korupsi dan meninjau kembali undang-undang terkait dan prosedur administrasi;
5. Program untuk memastikan bahwa gaji pegawai negeri dan pemimpin politik mencerminkan tanggung jawab jabatan masing-masing dan tidak jauh berbeda dari gaji di sektor swasta;
6. Penelitian mengenai upaya perbaikan hukum dan administrasi yang memastikan upaya hukum dan administrasi bersangkutan cukup mampu berfungsi sebagai penangkal korupsi;
7. Menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil;
8. Menjadikan korupsi sebagai perbuatan beresiko tinggi dan berlabar rendah,
9. Mengembangkan gaya manajemen yang selalu berubah yang memperkecil resiko bagi orang-orang yang terlibat dalam korupsi “kelas teri”, dan yang mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh politik, namun dilihat oleh masyarakat luas sebagai program yang adil dan masuk akal bagi situasi yang ada.

6.2. Nilai-Nilai Antikorupsi

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, sebab peluang untuk berbuat korupsi terhampar luas di hadapan para calon koruptor, terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptorkoruptor baru untuk melampiaskan hasrat korupsi sebabnya diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda. Mengapa nilai-nilai antikorupsi perlu disemaikan ke dalam jiwa dan roh generasi muda? Ada keyakinan bahwa generasi sekarang ini adalah generasi yang lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam sistem dan budaya yang korup. Hal ini berakibat pada sikap permisif generasi sekarang terhadap perbuatan korupsi. Secara lahiriah mereka mengutuk dan mencela perbuatan korupsi, tetapi hati mereka tidak tega terhadap para koruptor, sehingga mereka cenderung membiarkan dan memaafkan para koruptor. Jika demikian halnya, selamanya korupsi tidak akan dapat diberantas. Untuk itulah, generasi yang akan datang atau yang saat ini disebut generasi muda harus didorong untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi.

Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang yang masih memiliki hati nurani tidak mau dan mampu membina generasi muda untuk mengevaluasi dan memperbarui nilai-nilai yang diwarisi dari generasi terdahulu dan sekarang sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan kebutuhan bangsa. Nilai yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik (Bertens, 2001: 139). Nilai-nilai antikorupsi yang perlu disemaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi antara lain:

6.2.1. Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 479). Kejujuran adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami dan dirasakan (Sutrisno dan Sasongko, t.th.: 40). Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral (Suseno, 1987: 142). Tanpa kejujuran, manusia tidak dapat maju selangkah pun, karena ia tidak

berani menjadi diri sendiri. Tanpa kejujuran, keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya.

Bersikap baik kepada orang lain, tetapi tidak dilandasi kejujuran adalah kemunafikan dan racun bagi diri sendiri. Tidak jujur berarti tidak seiya-sekata dan itu berarti orang yang tidak jujur belum sanggup mengambil sikap yang lurus. Orang yang tidak lurus, tidak menempatkan dirinya sebagai titik tolak, tetapi lebih mengutamakan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain.

Kejujuran dimulai dari lingkungan yang terdekat, yakni dari diri sendiri, keluarga, kelas, sekolah dan tempat tinggal. Ibarat bola salju, pribadi jujur akan menggelinding terus membentuk keluarga yang jujur. Keluarga yang jujur menggelinding terus membentuk lingkungan tempat tinggal terdekat yang jujur. Lingkungan yang jujur menggelinding terus tak tertahankan akan membentuk masyarakat yang jujur dan masyarakat jujur seperti itu pada akhirnya akan mampu membangun karakter bangsa yang jujur.

Contoh dalam hal ini adalah bangsa Finlandia. Kata-kata kunci kejujuran adalah berkata dan bertindak benar, lurus hati, terhormat, terbuka,

menghargai diri sendiri, dapat dipercaya, memiliki niat yang lurus terhadap setiap tindakan (Bahri, 2008: 15; Tamrin, 2008: 16).

Dalam kehidupan sekolah maupun kampus, nilai kejujuran dapat diwujudkan oleh siswa dan mahasiswa, dengan tidak melakukan kecurangan akademik, seperti tidak berbohong kepada guru dan dosen, tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai.

6.2.2. Tanggung Jawab

Kata tanggung jawab berasal dari kata tanggung dan kata jawab. Kata tanggung bermakna beres, tidak perlu khawatir (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1138). Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1139).

Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dari orang lain atau diri sendiri hingga selesai atau sanggup menanggung resiko dari apa yang telah dikerjakan atau diperbuat (Surono (ed), t.th: 16). Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta

penjelasan tentang perbuatannya (Bertens, 2001: 125).

Bertanggung jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita, dimana kita merasa terikat untuk menyelesaikannya demi tugas itu sendiri (Suseno, 1987: 145). Dalam tanggung jawab terdapat pengertian penyebab, artinya orang bertanggung jawab terhadap sesuatu sikap dan perbuatan yang disebabkan olehnya. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diniatkan, dikatakan, dan dilakukan, terlebih mereka yang mengaku dirinya pemimpin. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab terlahir dari individu yang bertanggung jawab. Seorang belum dapat memimpin orang lain kalau ia tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin adalah orang yang pertama kali mengerjakan tugas dan orang yang paling akhir mengambil hak atau bagiannya (Bahri, 2008: 3).

Kata kunci tanggung jawab adalah komitmen, siap menanggung resiko, menjaga amanah, berani menghadapi resiko, tidak mengelak, ada konsekuensi yang harus ditanggung, dan berbuat yang terbaik (Bahri, 2008: 14; Tamrin, 2008: 18).

Wujud nilai tanggung jawab di antaranya adalah belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, memelihara amanah ketika mendapat tugas atau menempati posisi tertentu dalam kegiatan (kepanitiaan), dan lulus tepat waktu dengan meraih nilai baik.

6.2.3. Keberanian

Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 138). Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya (Sutrisno dan Sasongko (ed), t.th.: 30).

Orang yang berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, merupakan agen penting dalam mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Mengatakan kebenaran adalah pahit dan buahnya adalah manis, yaitu terwujudnya pribadi dan masyarakat yang baik dan benar. Kata kunci keberanian adalah mantap, tegar, hadapi, tekad, semangat, target, fokus, perjuangan,

percaya diri, tak gentar, tidak takut, dan pantang mundur (Bahri, 2008: 17; Tamrin, 2008: 23).

Nilai keberanian dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan indikator berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, berani membela kebenaran dan keadilan betapa pun pahitnya, dan berani mengakui kesalahan.

6.2.4. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 8).

Kata keadilan juga memiliki makna yang beragam. Cephalus, seorang hartawan terkemuka Athena, memaknai keadilan sebagai bersikap fair dan jujur dalam membuat kesepakatan (Rasunto, 2005: 8).

Plato, seorang filsuf Yunani terkenal, memahami keadilan sebagai keseimbangan atau harmoni. Dalam bahasa Arab, kata adil berasal dari kata adl, yang kata kerjanya adalah adala, yang berarti: (1) meluruskan atau duduk lurus,

mengamandemen atau mengubah, (2) melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar), (3) sama atau sepadan atau menyamakan, (4) menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang (Khadduri, 1999: 8).

Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya (Surono, t.th.: 47). Kata kunci keadilan adalah objektif, sesuai, netral, proporsional, tidak memihak, berpikiran terbuka, dan penuh pertimbangan (Bahri, 2008: 16; Tamrin, 2008: 21).

Nilai keadilan dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku tidak memilih teman dalam bergaul, memberikan pujian kepada teman yang berprestasi, serta tidak menyepelekan atau merendahkan teman.

6.2.5. Keterbukaan

Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap, tidak dirahasiakan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 171). Nilai keterbukaan berkaitan erat dengan kejujuran.

Terbuka tidak berarti bahwa segala pertanyaan orang lain harus kita jawab selengkap-lengkapny atau orang lain berhak untuk mengetahui segala perasaan dan pikiran kita. Terbuka berarti kita selalu muncul sebagai diri sendiri (Suseno, 1987: 142). Terbuka berarti pula kita tidak menyembunyikan wajah kita yang sebenarnya. Pendek kata, terbuka adalah orang boleh tahu siapa kita ini.

Nilai keterbukaan dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku mengungkapkan sesuatu tanpa ditutup-tutupi, apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dapat diakses oleh siapa pun, serta memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang disembunyikan.

6.2.6. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 268). Disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, pantang mundur dalam menyatakan kebenaran, dan pada

akhirnya mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara (Bahri, 2008: 3).

Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer dengan hidup di barak bagai robot, tetapi hidup disiplin dipahami siswa atau mahasiswa dengan cara mengatur dan mengelola waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Manfaat hidup disiplin adalah siswa atau mahasiswa dapat mencapai tujuan atau mengejar kepentingan secara lebih efisien dan efektif. Kata kunci kedisiplinan adalah komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus, tekun, dan konsisten (Tamrin, 2008: 17).

Wujud dari kehidupan disiplin dalam kegiatan di sekolah dan kampus, di antaranya adalah belajar sesuatu dengan cermat, mengerjakan sesuatu berdasarkan perencanaan yang matang, serta menyelesaikan tugas tepat waktu.

6.2.7. Kesederhanaan

Kesederhanaan berasal dari kata sederhana, artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1008). Kesederhanaan adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan

tujuan dan manfaatnya (Surono (ed), t.th: 3). Hidup sederhana berarti hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan yang didasari oleh suatu sikap mental rendah hati. Kata kunci sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, apa adanya, dan rendah hati (Tamrin, 2008: 19).

Wujud dari nilai kesederhanaan dalam kehidupan sekolah dan kampus, di antaranya adalah rendah hati dalam pergaulan di sekolah dan kampus, berpakaian dan menggunakan asesoris tidak berlebihan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak suka pamer kekayaan, serta hemat dalam menggunakan air, listrik, dan energi lainnya.

6.2.8. Kerja keras

Kata “kerja” bermakna kegiatan melakukan sesuatu; sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 554). “Keras” berarti gigih atau sungguh-sungguh hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 550).

Dengan demikian, bekerja keras berarti melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Pribadi pekerja keras akan muncul dari sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah dan

pantang menyerah dalam segala keadaan. Pribadi pekerja keras dapat diwujudkan dengan selalu melakukan tanggung jawab secara sungguh-sungguh serta melakukan segala sesuatu dengan upaya terbaik, sekuat tenaga, penuh kecerdasan tinggi, dan sepenuh hati. Menurut Alma (2008: 106), kerja keras merupakan salah satu dari delapan anak tangga untuk mencapai keberhasilan.

Anak tangga lainnya adalah mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain, penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat keputusan, pendidikan, dorongan ambisi, dan pandai berkomunikasi. Karena pentingnya kerja keras, sampai-sampai Nabi Muhammad saw., secara simbolik memberi hadiah kapak dan tali kepada seorang laki-laki agar dapat digunakan untuk bekerja. Kata kunci kerja keras adalah semangat, gigih, usaha, keyakinan, tabah, keras pendirian, pantang menyerah, terus berharap, dan mempunyai impian (Bahri, 2008: 16; Tamrin, 2008: 20).

Wujud dari nilai kerja keras dalam kehidupan di sekolah dan kampus, di antaranya adalah tidak mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, menghargai proses tidak sekadar mencapai hasil akhir, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya

untuk mengejar suatu target atau tujuan, serta tidak terlalu memikirkan apa yang akan diperoleh, tetapi memikirkan apa yang harus dapat dihasilkan.

6.2.9. Kepedulian

Kepedulian berasal dari kata “peduli”, artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:841). Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak (Surono, t.th.: 57). Peduli merupakan sifat yang dapat membuat segala kesulitan dapat dihadapi, segala keadaan dapat ditanggung bersama, dan keterbatasan pun dapat dicarikan solusinya. Kata kunci peduli adalah memahami, menghargai, mendukung, menghormati, dan menolong (Bahri, 2008: 17).

Wujud dari nilai kepedulian dalam kehidupan di sekolah dan kampus di antaranya adalah mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib kampus, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi teman, merawat tanaman di sekitar sekolah dan kampus, tidak merusak fasilitas umum, serta merawat dan menjaga barang-barang milik umum.

BAB VII

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

7.1. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi (PAK) adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini. Berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di Tanah Air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung-jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu. Dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya antikorupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Oleh

karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya antikorupsi untuk jangka panjang, dan diawali dengan melakukan Pendidikan Antikorupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan.

Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa. Pendidikan antikorupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

7.2. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, demikian pula pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah :

- a. pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya
- b. Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi.
- c. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pendidikan anti korupsi melibatkan 3 domain penting yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku anti korupsi, maka dalam penyelenggaraannya pendidikan anti korupsi harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit. Dengan demikian arah pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur. (Eko Handoyo, 2019:33-34).

Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem

nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. (Sukiyat, 2020:85).

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental

yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita.

Model penyelenggaraan pendidikan antikorupsi bisa diterapkan dengan tiga cara yaitu Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler, dan Model Pembudayaan atau Pembiasaan. (Chatrina Darul Rosikah, 2017:5) Nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan baru dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu komitmen kuat dan langkah konkrit dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap generasi muda agar terbentuk pribadi mulia, jujur serta bertanggung jawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Dengan demikian, sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan antikorupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini.

7.3. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Hal ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarkan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi.

Perang melawan korupsi hingga kini masih menjadi agenda penting dari KPK, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang juga

harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.

KPK merilis 9 nilai integritas yang perlu dibangun guna mencegah tindak korupsi. Sembilan nilai integritas itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Di tingkat perguruan tinggi, penanaman 9 nilai itu bisa diwujudkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda. Pendidikan antikorupsi ini juga sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita.

7.4. Peran Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka mau dan dapat mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Tujuan akhirnya tidak hanya menghilangkan kesempatan, akan tetapi peserta didik juga mampu melawan segala pengaruh yang mengarah pada perilaku korup. Pendidikan antikorupsi yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Lituania mulai tahun 2005 mengungkapkan bahwa tugas utama

pendidikan antikorupsi yakni memberikan pemahaman tentang bagaimana siswa dapat membedakan kejahatan korupsi dari kejahatan lainnya, dengan memberikan alasan logis mengapa korupsi itu terjadi, kejahatan dan untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Tujuan umum pendidikan anti korupsi adalah:

1. Membentuk pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan aspeknya.
2. Mengubah konsep dan sikap terhadap korupsi.

Mengembangkan ketrampilan dan kemampuan pemberantasan korupsi. Ada sembilan nilai inti yang diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui penerapan pendidikan anti korupsi disekolah. nilai-nilai tersebut antara lain nilai kejujuran dan keadilan, keberanian, hidup sederhana, rasa tanggungjawab, disiplin, kerjakeras, ekonomi dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan terlihat jelas dalam falsafah bangsa Pancasila. Namun hal tersebut mulai tergerus oleh budaya konsumerisme akibat mordenisasi mobilitas terkait globalisasi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sekolah harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan anti korupsi di sekolah, antara lain sebagai berikut:

- Pengetahuan Tentang Korupsi Pengetahuan yang diperlukan siswa membutuhkan informasi yang benar mengenai tindakan korupsi, terutama informasi yang dapat membuat siswa benar-benar paham antara tindak pidana korupsi dengan kejahatan lainnya, sebab dan akibatnya dari korupsi juga merupakan materi yang harus disampaikan kepada siswa. Selain itu siswa juga mempunyai argumen yang jelas, mengapa bertindak korupsi dianggap tindakan yang tidak baik dan harus dihindari, analisis penyebab dan konsekuensi korupsi dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moral akan memberi siswa lebih banyak pengetahuan tentang korupsi. Terakhir, ada berbagai opsi yang dapat digunakan untuk menghindari korupsi dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi. Semua ini merupakan modal dasar atau pembentukan sikap dan karakter anti korupsi. Dan dari

pengetahuan ini diharapkan siswa bisa menilai apakah ada korupsi di dalam masyarakat/institusi sekitarnya.

- Pengembangan Sikap Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi mengembangkan sikap siswa. Sikap adalah kecenderungan evaluasi seseorang objek berbasis pengetahuan emosional melalui tingkah lakunya. Saat memberikan informasi yang relevan mengenai korupsi guru bekerja keras untuk mengembangkan sikap berbasis kognitif, oleh sebab itu pengetahuan harus benar-benar dipahami siswa dengan baik.
- Perubahan sikap Mengubah sikap yang harus dimiliki sejak dulu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi sikap tersebut bertentangan dengan sikap yang diharapkan guru atau pendidik seperti sikap menyontek saat ujian adalah hal yang sangat umum dikalangan siswa. Sikap seperti ini akan terus berlanjut terhadap fenomena sosial penyalahgunaan kekuasaan seperti menyuap polisi karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lain-lain. Sikap seperti ini harus dirubah sesuai dengan nilai dasar dari

antikorupsi, oleh karena itu dibutuhkan cara untuk mengubah sikap. Untuk mengubah sikap itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.

- Perspektif Moral Dalam segi moral tindakan baik atau buruk dapat dilihat dari akibatnya, apakah tindakan tersebut mengganggu atau membuat kerusakan yang berdampak terhadap orang lain, suatu tindakan juga dapat dilihat dari niat seseorang.
- Pengembangan karakter antikorupsi Pada dasarnya tujuan dari pendidikan adalah agar tingkah laku siswa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk membentuk karakter siswa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pendidikan anti korupsi yaitu siswa dilatih untuk menentukan pilihan perilakunya, menciptakan suasana yang fleksibel untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk memperluas pemahaman. Dengan adanya tujuan diatas pendidikan antikorupsi sangat penting untuk generasi penerus bangsa. Dalam prakteknya pendidikan antikorupsi dapat diaplikasikan sejak dini, sehingga nilai-nilai antikorupsi dapat tertanam pada tingkah laku

siswa dan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktek antikorupsi yang dilakukan pada sekolah SD-SMA yaitu dengan membuat kantin kejujuran yang mana siswa diharapkan jujur pada saat membeli makanan atau minuman. Sehingga bibit penyakit korupsi tidak timbul dan mampu ikut andil dalam pencegahan dan memberantas tindak korupsi dalam berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya pendidikan antikorupsi masih belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kasus tindak pidana korupsi sampai sekarang ini.

BAB VIII

BUDAYA ANTIKORUPSI

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budaya merupakan hasil dari pikiran atau akal budi. Sehingga, budaya merupakan produk dari paradigma individu terhadap suatu hal/ fenomena yang terjadi disekitarnya.

Korupsi merupakan salah satu perbuatan pidana yang terstruktur dan terorganisir dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan serta untuk mempermudah pemberian perizinan yang dibutuhkan oleh individu (Audicrist Tambunan & Ali, 2012).

Budaya Anti Korupsi adalah sebuah konsep yang merujuk pada nilai-nilai, norma, sikap, dan perilaku yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi di dalam masyarakat. Budaya ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya menghindari tindakan korupsi, tetapi juga menolak tindakan korupsi, serta melakukan tindakan konkret untuk mengurangi dan membasmi korupsi.

Penanaman budaya anti korupsi merupakan suatu tindakan prefentif untuk meminimalisir budaya korupsi

yang ada di Indonesia, dengan konsep ini diharapkan membawa perubahan dengan cara pembiasaan (*Habit*).

Dalam budaya anti korupsi, masyarakat memegang peranan penting untuk tindakan preventif ini, untuk itu masyarakat juga didorong untuk melakukan tindakan nyata untuk mengurangi dan membasmi korupsi. Tindakan tersebut dapat berupa pemantauan, pelaporan, atau bahkan partisipasi dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, budaya anti korupsi dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan bebas dari tindakan korupsi.

Beberapa ciri dan prinsip dari budaya anti korupsi antara lain: 1)Transparansi; 2) Integritas; 3) Akuntabilitas; 4) Partisipasi; dan 5) Keadilan.

8.1. Transparansi

Transparansi dalam konteks budaya anti korupsi bisa diartikan sebagai akses terbuka pada informasi publik berupa kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah kepada masyarakat, hal ini membantu menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi mereka untuk memberikan opini yang bersifat konstruktif sehingga kebijakan yang diambil

menjadi lebih baik dan berpihak kepada kepentingan publik.

Hal ini sesuai pernyataan Kierkegaard, bahwa tujuan akhir dari transparansi bekerja untuk menjaga kejujuran pemerintah "*Good Government* harus dilihat sebagai hal yang harus dilakukan. Sehingga, transparansi merupakan elemen mutlak dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat. Hal ini membantu membatasi ruang gerak pelaku korupsi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan lembaga publik, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga publik untuk meningkatkan transparansi dalam tindakan dan kebijakannya.

8.2. Integritas

Secara etimologi Integritas dapat berarti mutu atau kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas merupakan kebalikan dari kemunafikan, dalam konteks akuntabilitas, integritas berfungsi sebagai ukuran kesediaan menyesuaikan sistem nilai untuk memelihara atau meningkatkan konsistensi (Sedarmayanti & Nurliawati, 2012).

Integritas mengacu pada kualitas atau sifat individu yang berkomitmen untuk mempertahankan nilai-nilai etis dan moral dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Oleh karena itu, integritas merupakan bagian penting dari budaya anti korupsi, karena korupsi biasanya terjadi ketika individu atau kelompok mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

Dalam budaya anti korupsi, integritas harus ditanamkan di semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, instansi, organisasi masyarakat sipil, hingga individu. Semua orang harus memahami pentingnya menjunjung tinggi integritas dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan tentang integritas dan anti korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas.

Selain itu, integritas juga harus diterapkan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Individu harus menghindari perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum, seperti memberi atau menerima suap, menyalahgunakan kekuasaan, atau merugikan orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam organisasi, integritas juga harus menjadi bagian dari budaya instansi. Pimpinan instansi harus

menunjukkan contoh positif dalam menjunjung tinggi integritas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku korupsi. Instansi juga dapat mengadopsi praktek bisnis yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menyetujui kode etik instansi yang mencakup nilai-nilai integritas dan anti korupsi.

Dalam rangka membangun budaya anti korupsi yang kuat, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Masyarakat, pemerintah, instansi, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memperkuat integritas dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam upaya pencegahan korupsi.

8.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas bisa diartikan sebagai pertanggung jawaban dari kewajiban dan kemampuan untuk menerima konsekuensi dari tugas yang diamanahkan. Konsep akuntabilitas menurut Sudaryanti adalah kemampuan manajemen untuk memberikan pertanggung jawaban kepada semua *stake - holders*, tidak hanya kepada investor. Akuntabilitas instansi juga kepada masyarakat, pemerintah, bahkan dalam konsep

sustainability development, akuntabilitas hingga generasi mendatang.

Setiap individu atau lembaga harus siap bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan memperkuat sistem pengawasan. Adanya akuntabilitas juga akan membantu menghindari praktik-praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketika seseorang atau lembaga merasa bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan integritas.

Oleh karena itu, dalam budaya antikorupsi, akuntabilitas harus menjadi nilai yang dijunjung tinggi dan harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan harus memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku yang akuntabel pada siswa dan masyarakat di sekitarnya.

8.4. Partisipasi

Partisipasi adalah suatu konsep yang berkaitan dengan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam

proses pembuatan keputusan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks budaya antikorupsi, partisipasi sangat penting karena dapat membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Masyarakat sebagai *whistleblower* atau pihak yang “membunyikan sirine” pada perilaku yang mengindikasikan korupsi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan mencegah dan membenrantas korupsi harus dengan menyediakan sarana, mekanisme, dan perlindungan bagi masyarakat itu sendiri (S, 2011).

Partisipasi masyarakat dalam budaya anti korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a) Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memerangi korupsi dan bagaimana cara melakukannya. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye sosial, seminar, diskusi, dan pengembangan program-program pelatihan.
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik dan program-program pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka ruang partisipasi dan

keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah.

- c) Memperkuat mekanisme pengawasan masyarakat atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
- d) Mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dan pengadu ketika terjadi praktik korupsi.

Dalam budaya antikorupsi, partisipasi sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan, maka tindakan korupsi dapat dihindari dan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dapat dihasilkan.

8.5. Keadilan

Keadilan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan prinsip yang adil dan seimbang bagi semua orang. Dalam konteks budaya antikorupsi, keadilan sangat penting karena dapat membantu memperkuat sistem pencegahan dan penindakan tindakan korupsi.

Menurut John Rawls dalam Wijaya, mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu :

- a) Prinsip kesamaan, dimana seluruh keuntungan masyarakat dibagi rata diantara anggota-anggota masyarakat yang sama. Pemerataan yang disetujui mencakup pemerataan dalam kebebasan kebebasan, dalam peluang untuk berkembang, juga pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan.
- b) Prinsip ketidaksamaan, menyatakan bahwa situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah.

Dalam budaya antikorupsi, keadilan dapat diwujudkan dengan cara:

- a) Menjamin bahwa sistem hukum bekerja secara adil dan seimbang bagi semua orang tanpa

pandang bulu. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sistem peradilan, memberikan pelatihan pada hakim dan aparat penegak hukum, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan.

- b) Memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas terhadap pelaku tindakan korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga penegak hukum dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
- c) Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik dan program-program pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka ruang partisipasi dan keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah.
- d) Memperkuat sistem pengawasan masyarakat atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Keadilan harus menjadi nilai yang dijunjung tinggi dan harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye sosial yang terus menerus untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memerangi korupsi dan bagaimana cara melakukannya dengan cara yang adil dan seimbang bagi semua orang.

BAB IX

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI BUDAYA ANTIKORUPSI

9.1. Peran Budaya Hukum Sebagai Strategi Kebijakan Anti Korupsi

Agenda utama reformasi yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Tindakan ini telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang kian mengikis perilaku masyarakat. Berbagai macam persoalan terkait korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, karena seringkali persoalan itu muncul di berbagai media masa dan tidak ada ujung penyelesaiannya. Parahnya lagi, penanganan serta hukuman bagi koruptor tidak membuat jera seseorang untuk melakukan tindakan yang sama. Akibatnya adalah semakin merebaknya para koruptor yang bermunculan di negeri ini. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Seiring berjalannya waktu, definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Robert Klitgaard, dalam bukunya *Membasmi Korupsi* mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturanaturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Klitgaard, Unesco Courier sebagaimana yang dikutip oleh Harahap mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan (*misuse of office for personal gain*). Begitu pula pengakuan KPK, bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara,

sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu; 1) Secara Melawan Hukum; 2) Memperkaya diri sendiri/orang lain; 3) Dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dan manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa faktor penyebab tindakan korupsi bersifat internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan didepan mata, dan penghasilan yang kurang memadai. Sedangkan penyebab eksternal adalah situasi lingkungan atau adanya peluang, dan kesempatan yang sangat mendukung. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut.

Disamping itu motif-motif pribadi juga turut mendorong terjadinya tindakan korupsi seperti halnya ingin cepat kaya dan memperoleh pengakuan akan

status sosial. Adapun alasan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain;

- a) Penegakan hukum tidak konsisten karena penegakan hukum hanya sebagai alat politik yang sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b) Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang,
- c) Langkanya lingkungan yang anti korup; system dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- d) Rendahnya pendapat penyelenggara Negara. Pendapatan yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara, mampu mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
- e) Kemiskinan keserakahan.
- f) Masyarakat kurang mampu melaksanakan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- g) Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah

- h) Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi; saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
- i) Budaya serba membolehkan, tidak mau tahu: menganggap biasa apabila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingan sendiri terlindungi.

Gagalnya pendidikan agama dan etika; ada benarnya pendapat Franz Magniz Suseno bahwa agama telah gagal membendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama hanya berfokus pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari

atau disalah gunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik kepemimpinan dalam hal ini presiden, pejabat penyelenggara Negara, pejabat aparatur Negara, maupun dari aparat penegak hukum harus memberi tauladan untuk tidak melanggar aturan hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi, maka budaya hukum akan dapat membantu mengurangi tindak pidana korupsi.

Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia suka mengikuti atau meniru apa yang dilakukan pimpinannya. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman: "without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia suka mengikuti atau meniru apa yang dilakukan pimpinannya. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman: "without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming

Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin.⁴⁵ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas.

Menurut Esmi Warassih bahwa aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya. Telah terbukti bahwa akibat perilaku hukum aparat penegak hukum yang tidak baik, tidak resisten terhadap suap, konspirasi, dan KKN, menyebabkan banyak perkara tindak pidana korupsi yang tidak dapat dijerat oleh hukum.

Korupsi sebagai kejahatan terjadi, apabila dalam diri seseorang terdapat adanya niat, kemampuan, adanya peluang dan target yang sesuai dengan yang diinginkan. Kelemahan bangsa kita adalah mengenai mental /moral, budaya latah sering ikut-ikutan , kurang adanya kontrol terhadap diri sendiri, tidak mempunyai kesadaran terhadap hukum mana yang baik mana yang tidak baik misalnya dengan menyogok aparat penegak hukum. Seperti dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Jika budaya hukum merujuk pada penilaian tentang hukum yang baik atau tidak baik (sehingga menentukan pilihan untuk digunakan atau tidak digunakan) oleh individu dan masyarakat, maka kesadaran hukum lebih merujuk pada kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan ada. Menurut Sunaryati Hartono, bahwa kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Apabila pelaku tindak pidana korupsi ternyata tidak juga diadili berarti ada dukungan dari aparat penegak hukum itu sendiri dengan menutup-nutupi kasus para koruptor dengan negosiasi materi atau juga karena ada kepentingan politis untuk suatu kekuasaan. Untuk itu Aparat penegak hukum yang benar dalam menunaikan

tugasnya dapat berperan dalam membangun dan menata kembali budaya hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sesuai sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan seluruh Rakyat Indonesia, tidak memandang kaya atau miskin, pejabat atau bukan. Hal ini tentunya harus dimulai dari pimpinannya itu sendiri yaitu Presiden dan para penegak hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung, maupun dari Ketua KPK, mereka dituntut untuk mengambil peran melalui budaya kerja yang tidak melanggar aturan hukum dan mempunyai sikap mental yang baik dan jujur, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan asas persamaan dalam bidang hukum dapat terwujud dan secara konsisten dapat dilaksanakan dengan benar.

Dalam rangka menciptakan peran budaya hukum dari sisi aparat hukum maka perilaku pimpinan dan para aparat penegak hukum mencakup polisi, jaksa, hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan profesional maka hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas, kultural dan religius, dan mengembalikan rasa keadilan rakyat tanpa diskriminasi.

Meskipun saat ini banyak para pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi pada penyelenggara negara bahkan pemimpin partai yang sebelumnya mendengung-dengungkan anti korupsi, setelah menjabat di pemerintahan ternyata banyak yang melakukan tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh para pejabat tinggi yang tidak diragukan ilmu pengetahuan agamanya, yang seharusnya mereka tahu mana yang benar mana yang salah malah sepertinya melakukan korupsi sudah dianggap biasa tanpa ada rasa malu dan tanpa merasa bersalah. Padahal kemajuan dan kesuksesan sebuah bangsa amat ditentukan seberapa kuat budaya malu memengaruhi perilaku masyarakatnya. Semakin maju dan beradab sebuah bangsa semakin kuat dan kokoh budaya malunya yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya malu tersebut secara jelas ditunjukkan negara-negara maju.

9.2. Budaya Malu Sebagai Strategi Kebijakan Anti Korupsi

Steven Box mengemukakan bahwa publikasi kejahatan white-collar dapat menjadi sarana pencegahan ampuh dan berperan sebagai katalisator peningkatan keyakinan kultural publik akan

ketidaksetujuan, penolakan dan pence laan terhadap kejahatan white-collar. John Braithwaite menyatakan bahwa publikasi dapat merupakan strategi ampuh pemberian rasa malu (shaming) atas diri pelaku. Terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa pelaku kejahatan white-collar merasa khawatir, ngeri apabila kasus dan dirinya dipublikasikan. Benson menemukan buktibukti bahwa para pelaku kejahatan white-collar yang kasusnya dilaporkan merasa sangat malu dan tercekam berat. Hutter juga melihat bahwa pemanggilan sidang dan publikasi atas diri pelaku merupakan sumber kegelisahan utama si pelaku.

Dari cuplikan berbagai pendapat para pakar di atas, tak berlebihan kiranya apabila pemberian rasa malu atas diri pelaku kejahatan white-collar patut dipertimbangkan sebagai sarana penanggulangan terhadap gejala itu. Erat kaitan dengan pemberian rasa malu atas diri pelaku, menarik untuk dikemukakan pandangan teoritik dari John Braithwaite. Teori Brathwaite berangkat dari asumsi dasar, masyarakat yang tinggi angka kejahatannya adalah masyarakat yang warganya kurang efektif mencela kejahatan, dan masyarakat yang rendah kejahatannya bukanlah masyarakat yang secara efektif menjatuhkan pidana terhadap kejahatan melainkan masyara kat yang

warganya secara efektif bersikap tidak tolerans terhadap kejahatan.

Sikap tidak tolerans ini salah satunya berupa pemberian rasa malu atas diri pelaku (shaming), suatu proses sosial tentang pernyataan pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam dari seseorang yang dipermalukan, atau pencelaan oleh pihak lain yang telah menyadari hal itu. Pemberian rasa malu (shaming) yang dilaksanakan melalui pendidikan moral tentang ketidakterpujian perilaku jahat dan pendidikan moral tentang pentingnya pencegahan kejahatan lewat pencelaan sosial dan pencelaan diri pelaku yang timbul dari nurani terdalam di kalangan warga masyarakat, bila beroperasi secara sinergik akan lebih efektif daya tangkalnya dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana secara formal dalam pencegahan kejahatan di masyarakat.

Perlu diingat bahwa sikap ketidaksetujuan, penolakan dan pencelaan itu mempunyai lingkup yang luas, tidak sekedar tak setuju atau mencela, namun harus juga ada sikap tak tolerans serta penolakan dari masyarakat terhadap segala hal (materiil, immateriil) yang diperkirakan berasal dari tindak kejahatan.

Sikap tak toleran dan penolakan di atas, bila dikaitkan dengan kejahatan korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN), berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat harus bersikap tak toleran dan menolak segala hal yang berbau KKN baik material maupun immaterial. Termasuk dalam hal itu, sikap isteri dan anak-anak dari suatu keluarga seyogyanya menolak pemberian uang dari suaminya atau ayahnya apabila ada kecurigaan uang itu hasil korupsi atau kolusi. Seorang pemborong bangunan menolak pemberian proyek dari pejabat tertentu karena ada kecurigaan proses “tender”nya berlangsung tak sehat atau karena hubungan kekerabatan. Mungkin ada yang berpikir bahwa harapan ini sangat musykil dan mustahil, “mimpi” , melihat kondisi masyarakat yang tengah menggejala dewasa ini. Permasalahannya lalu menyangkut proses, pembudayaan sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan masyarakat luas di negeri ini, memerlukan proses, proses yang mungkin memerlukan waktu lama, tapi ada baiknya mulai dipikirkan kemungkinan-kemungkinan ke arah itu. Sebagai ilustrasi di bawah ini dikemukakan contoh pembudayaan “antri” yang didukung oleh sikap tak toleran dan penolakan terhadap mental penerobos.

Seseorang dari Indonesia berada di luar negeri, suatu saat ia membawa surat dan sudah ditemplei perangko pergi ke kantor pos untuk mengirimnya ke

Indonesia. Pikirnya, ia hanya sekedar menyerahkan surat itu (titip) pada pegawai kantor pos di salah satu loket pengiriman. Kebiasaan di Indonesia, hal itu dapat dilakukan dengan “nylonong” langsung ke loket menyerahkan surat itu tanpa harus antri. Namun apa yang terjadi, pegawai di loket menolak dan mengembalikan suratnya dan meminta agar ia mengikuti antrian yang ada.

Pegawai kantor pos menolak memberikan pelayanan kepada siapa saja yang tidak mau mengikuti antrian. Hal yang sama juga dialami si orang Indonesia itu ketika ia ingin menggunakan taksi, rupanya budaya antri pun berlaku dalam hal pertaksian. Ia langsung nylonong ke depan tak mengikuti antrian yang ada, taksi berhenti, namun pengemudi taksi mempersilahkan seseorang yang berdiri paling depan di antrian untuk naik, sementara kepada si “penyerobot” diminta untuk antri di belakang. Kasus di atas memberikan gambaran bahwa budaya antri sudah merupakan kebiasaan yang kental melekat di kalangan masyarakat di negeri itu, oleh karenanya sikap ketidaksetujuan, penolakan terhadap mental penerobos antrian pun menjadi begitu kuat melekat dan ditampilkan dengan kongkrit dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

9.3. Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke

akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.

Tujuan pendidikan antikorupsi tersebut dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Atas dasar ini, signifikansi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan antikorupsi di Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak praktik korupsi.

Dengan adanya pendidikan antikorupsi juga diharapkan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara, kemudian bangkit melawannya dan menjadi pemenang dalam pemberantasan korupsi serta menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan public tersebut dan juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi terwujudnya kebenaran hakiki.

Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis peserta didik. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya

Pemahaman mengenai dampak korupsi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Maka akan semakin memperbesar motivasi untuk memberantas korupsi dan pentingnya pendidikan antikorupsi. Pemahaman tentang dampak korupsi ini sangatlah penting karena hal ini akan menunjukkan seberapa pentingkah pendidikan antikorupsi bagi masyarakat demi terwujudnya Negara yang bersih dari budaya korupsi. Dalam memaknai pendidikan antikorupsi, tentu tidak lepas dari sebuah nilai yang ada

di dalamnya. Berikut merupakan nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri siswa.

Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban peserta didik yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih. Ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah, yaitu;

9.3.1. Model Terintegrasi dalam mata pelajaran.

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.

Keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri peserta didik tidak melulu bersifat informative-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran. Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang nilai karena bila hal ini terjadi maka justru akan membingungkan peserta didik.

9.3.2. Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.

Penanaman nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Keunggulan model ini adalah peserta didik sungguh mendapat nilai melalui

pengalaman-pengalaman konkrit. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog.

Peserta didik-peserta didik lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran lebih menggembarakan. Kelemahan model ini adalah tidak ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah dan membutuhkan waktu lebih banyak. Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama. Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.

9.3.3. Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktifitas dan Suasana Sekolah.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk

menumbuhkan budaya antikorupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Bagi peserta didik yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula.

Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Berdasarkan pembiasaan itulah peserta didik terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti. Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan kadangkala membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembiasaan pada peserta didik-peserta didik. Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

10.1. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai pihak eksternal, kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan, sebab biasanya mata luar lebih awas daripada mata yang ada di dalam. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi kunci bagi upaya pemberantasan korupsi (Sudjana, 2008: 168).

Masyarakat yang berdaya dapat melakukan kontrol secara efektif terhadap lembaga negara yang bertugas memberantas korupsi. Bahkan masyarakat dapat menjadi mitra strategis bagi lembaga antikorupsi dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Mengapa masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini beralasan, karena masyarakat pun memiliki kontribusi dan memberikan peluang bagi tumbuh suburnya korupsi. Seperti dikatakan Pope (2007: 59).

Kegiatan-kegiatan publik tidak dilakukan dalam situasi vakum. Masyarakatlah yang sering memberi suap. Titik singgung antara sektor swasta dan sektor publik juga sering menjadi tempat terjadinya korupsi dan suap-menyuap. Contoh yang paling telanjang adalah penyuapan yang dilakukan oleh pengendara motor atau mobil kepada polisi lalu lintas ketika mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Upaya antikorupsi tanpa melibatkan masyarakat, akan sia-sia karena masyarakat merupakan salah satu pendukung yang paling berpotensi dan ampuh dalam memberantas korupsi. Itulah sebabnya, pemerintah juga memiliki kewajiban turut memberdayakan masyarakat agar mereka semakin sadar dan tidak terlibat korupsi (Sudjana, 2008: 171).

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki landasan hukum yang jelas. Partisipasi tersebut tidak hanya diatur dalam UU Korupsi, tetapi juga diatur dalam UU tentang Penyelenggara Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.

Dalam pasal 9 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;
4. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3 serta diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, 2006: 156).

Dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (a) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3, dan (b) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (KPK, t.th.: 67).

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut, yang dimaksud peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut PP tersebut, setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Masyarakat juga berhak dan bertanggung jawab menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau KPK mengenai adanya tindak pidana korupsi. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus disampaikan secara tertulis, disertai

dengan: (a) data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain, (b) keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan (KPK, t.th.: 120). Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan buktibukti permulaan.

Ketentuan di atas menyangkut partisipasi masyarakat dalam hal mencari, memperoleh, dan memberikan informasi, saran, dan pendapat tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum, diatur dalam pasal 4 PP tersebut. Dalam pasal 4 tersebut diatur bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau KPK atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi.

Penegak hukum atau komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat tersebut diterima. Dalam hal tertentu, penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat yang disampaikan perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam partisipasinya berhak atas perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Perlindungan mengenai status hukum tersebut tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup, yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang telah dilaporkannya. Perlindungan hukum juga tidak diberikan tatkala pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Namun demikian, kerahasiaan dan rasa aman diberikan kepada pelapor yang murni bersih dari perkara korupsi.

Dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan, “penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan” (KPK, t.th.: 121). Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, “apabila

diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.”

Agar peran serta masyarakat berjalan efektif, maka partisipasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menciptakan koalisi strategis antar-elemen masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat dan figur dari berbagai kalangan yang berpengaruh, seperti pekerja seni, artis, musisi, guru, dosen, pekerja sosial, pendeta, ulama, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dapat bekerjasama untuk menjadi kekuatan penekan (pressure power) terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi atau setidaknya sebagai kekuatan sipil dalam mengembangkan benih-benih perilaku antikorupsi yang dalam jangka panjang dapat menciptakan generasi dan masyarakat berbudaya antikorupsi.

10.2. Pemberian Penghargaan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi (Direktorat

Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, 2006: 149).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Penghargaan tersebut berupa premi atau piagam. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut, besar premi ditetapkan paling banyak sebesar dua permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyerahan premi dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (pasal 10). Penyerahan piagam tersebut dilakukan oleh penegak hukum atau KPK.

Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa baik dalam kegiatan penindakan maupun pencegahan, tentu saja tidak terbatas pada apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas. KPK bisa mengembangkan 1.001 cara untuk mendorong masyarakat agar membantu pemerintah dan

KPK dalam memberantas korupsi. Misalnya dengan memberikan penghargaan melalui ajang KPK Award. Kategori penghargaan dapat bervariasi, misalnya kategori anggota Dewan terbersih, menteri terbersih, gubernur terbersih, bupati atau wali kota terbersih, guru terjujur, dosen terjujur, pengusaha terjujur, LSM antikorupsi tergiat, pokja antikorupsi perguruan tinggi tergiat, dan sebagainya.

Dengan pemberian penghargaan tersebut, akan mendorong mereka yang bekerja tanpa pamrih tersebut untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi kepada nusa, bangsa, dan negara. Yang paling penting pula adalah sel-sel antikorupsi tetap hidup dan bermutasi lebih banyak lagi menyebarkan virus antikorupsi di semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. M. (2019) *Apersepsi, Modus, dan Kasus Korupsi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, M. and Bagus, D. S. (2021) *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, (2007), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andria, Y., Andalas, U., Manih, L., Empowerment, D., Negeri, P. D., & Registration, C. (2020). *The Influence of the Factors of Democracy, Politics, Corruption, and Government Governance on Local Own-Source Revenue of Provinces in Indonesia*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(4).
- Arif, D. B., Aulia, S.S., Supriyadi, & Asmorojati, A. W. (2019). *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
- Audicrist Tambunan, Y. N., & Ali, M. (2012). *Penegasan Budaya Anti Korupsi Pada Lembaga*

- Permayarakatan Indonesia. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 140-144.
- Aziz Syamsuddin, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Suprayitno, (2011), *Desentralisasi Fiskal dan Korupsi: Fakta dalam Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta : Tesis S2 Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Banerjee, A., Mullainathan, S., & Hanna, R. (2012). *Corruption* (No. w17968). National Bureau of economic research.
- Bardhan, P. (2017). Corruption and development: a review of issues. *Political Corruption*, 321-338.
- Benny K. Harman, (2011), *Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume, 40, Nomor 4.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, (2016), *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dewi, L. A. A. T., & Muliarta, K. (2018). Pengaruh Profesionalisme, Integritas, Locus of Control dan Kinerja Auditor pada Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(3), 2061-2089.

- Dua, M., Ujan, A. A., Gunawan, T. S., & Ristyantoro, R. (2019). *Etika Antikorupsi: "Menjadi Profesional Berintegritas"*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Eko Handoyo. (2018), *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta:Penerbit Ombak.
- Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha, Alfiansyah Fauzan, (2021), *Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 2, Issue 2.
- Firma Sulistiyowati, (2007), *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 11, Nomor 1.
- Gufroni, G. (2018). Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Habib Sulton Asnawi, (2013), *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 2. Nomor 2.

- Herman, (2019), Integrity Approach Model ASN Performance Improvement Office of the Nagan Raya District Office. ISSN: 2085-2541, *Journal Bidayah*, Vol. 10, No. 1
- IGM Nurdjana, (2009), *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Indraguna, K. P. J. and Hasibuan, K. (2021) *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*.
- J. Smith, K. Obidzinski, Subarudi, and I. Suramenggala, (2003), *Illegal Logging Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan Indonesia*, The International Forestry Review.
- Kierkegaard. (2009). "Open Access to public documents- More secrecy, less transparency. *Computer Law & Security Review*, 25,3-27.
- Lukito, A. S. (2016). Building anti-corruption compliance through national integrity system in Indonesia: A way to fight against corruption. *Journal of financial crime*.
- Melasari, R. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perbankan Di Tembilahan. *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 6 (1).

- Moh Yamin, (2016), *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubayyinah, F. (2017). SEMAI : Sembilan Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*. 1 (2), 223-238.
- Muis, A. (2021) *Pemberantasan Korupsi*. Pustaka Reka Cipta.
- Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5 No.2, 144-163.
- Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, (2016), *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara, Volume 5 Nomor 2.
- Ridwan Arifin Oemara Syarieff, Devanda Prastiyo, (2018), *Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Volume 18, Nomor 1.
- Ridwan Zachrie dan Wijayanto, (2009), *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Rinaldi, K. (2017). Corruption As One of The Cultural Culture in Indonesia (Case Study Rutan Sialang Bungkok-Pekanbaru. *Proceeding International Conference on Social Economic Education and Humaniora (ICoSEEH)*. 116-122
- Rinaldi, K. S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., ... & Wanda, S. E. (2022). *DINAMIKA KEJAHATAN DAN PENCEGAHANNYA: POTRET BEBERAPA KASUS KEJAHATAN DI PROVINSI RIAU*. Ahlimedia Book.
- Rinaldi, K. (2017) *Women Actors of Corruption in Governance: the concept of "Demonizing" "Violent Girls" and "Woman"*. In: The International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)
- Rosmi, R., & Syamsir, S. (2020). The Important of Integrity Values as Corruption Prevention Measures. *TEST Engineering & Management*, 12043-12054.
- S, M. E. (2011). Budaya Anti Korupsi. Dalam T. P. Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (hal. 97). Jakarta: Kemendikbud.
- Sasongko, W. (2017). *Korupsi*. Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA.

- Sedarmayanti, H., & Nurliawati, N. (2012). Strategi Penguatan Etika Dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 337-362.
- Sudaryanti, D. (2009). AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM:. *TEMA : Jurnal Tera Ilmu Akutansi*, 58-76.
- Sugiarto, R. T. (2021). *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi: Seri Ensiklopedi Pendidikan Anti Korupsi*. HIKAM PUSTAKA
- Suhariyono A.R. (2012). *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*. Depok : Papas Sinar Sinanti.
- Suking, A., & Hamid, M. Y. (2019). Evaluasi Kinerja Alumni Dalam Mendukung Penguatan Akreditasi Program Studi. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 35-44.
- Sumaryati, Sukmayadi, T., Triwahyuningsih, & Susena. (2019). *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK

- Wijaya, F. (2016). REKONSTRUKSI KEADILAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK. *Jurnal Ilmiah Widya*, 9-16
- Yulianti, Y., & Wuryanti, W. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Integritas Perilaku dan Kepercayaan terhadap Pimpinan dalam Peningkatan Kinerja SDM (Studi Blhkp, Bkppd dan Bpmp Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara). In *2nd Conference in Business, Accounting, and Management 2015*. Sultan Agung Islamic University.

Korupsi merupakan ancaman global di dunia dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan. Indonesia merupakan negara yang identik dengan tindakan korupsi, Hal ini disebabkan karena buruknya moral para pemimpin bangsa yang melakukan penyimpangan terhadap kepercayaan masyarakat. Tindakan korupsi dirasakan semakin buruk di negara kita ini, maka dari itu banyak dilakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi tetapi faktanya masih banyak ditemukan para pejabat yang melakukan tindakan tersebut.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



Penerbit Cendikia
Mulia Mandiri



ISBN 978-623-8157-28-0

